



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.1

**A. DAFTAR PERSYARATAN DAN/ATAU KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KETENAGAMANUKLIRAN**

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
1	32906	Industri Produksi Radioisotop (Konstruksi Produksi radioisotop)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen rencana teknis bangunan penahan radiasi;</li><li>2. Dokumen rencana bangunan utilitas operasi pemanfaatan sumber Radiasi Pengion;</li><li>3. Dokumen kajian keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif;</li><li>4. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan dokumen program keamanan zat radioaktif; dan</li><li>5. Dokumen program</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan desain dan program konstruksi yang telah disetujui oleh badan pengawas;</li><li>2. Melaksanakan konstruksi paling lama 2 tahun terhitung sejak izin konstruksi diterbitkan;</li><li>3. Memberikan kesempatan kepada kepala badan untuk melakukan inspeksi</li><li>4. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang</li></ol>	Sesuai ketentuan kementerian/lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.2

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			komisioning.		<p>disepakati;</p> <p>5. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem dan komponen; dan</p> <p>6. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem dan komponen tanpa sumber Radiasi Pengion.</p>		
2	32906	Industri Produksi Radioisotop (Operasi Produksi Radioisotop)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning;</li><li>2. Gambar terbangun (<i>as built drawing</i>);</li><li>3. Sertifikat kesesuaian mutu sumber Radiasi Pengion;</li><li>4. Data kompetensi dan kewenangan</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghasilkan produk sesuai dengan izin yang diberikan oleh badan pengawas;</li><li>2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen;</li><li>3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan</li></ol>	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.3

No.	Bidang Usaha		Pertyaratan Perizinan Bernasabah	Jangka Waktu Pemenuhan Pertyaratan	Kewajiban Perizinan Bernasabah	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLLI	Judul KBLLI					
			<p>petugas;</p> <p>a. Petugas proteksi radiasi;</p> <p>b. Petugas keamanan zat radioaktif, dan</p> <p>c. Petugas lainnya</p> <p>5. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan program keamanan zat radioaktif;</p> <p>6. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan sumber Radiasi Pengion;</p> <p>7. Dokumen kajian keselamatan sumber Radiasi Pengion dan kajian keamanan zat</p>		<p>radiasi dan keamanan zat radioaktif dilakukan.</p> <p>4. Memberikan kesempatan kepada kepala badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku;</p> <p>5. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemudahan tidak sab, pencurian, dan sabotase zat radioaktif;</p> <p>6. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan; dan</p> <p>7. Mengampaikan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.4

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perlisinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perlisinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			radioaktif; 9. Dokumen sistem manajemen; 9. Dokumen program perawatan; dan 10. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber Radiasi Pengion.		Laporan verifikasi keselamatan		
3	32906	Industri Produksi Radioisotop (dekomisioning fasilitas sumber Radiasi Pengion)	1. Dokumen program dekomisioning sesuai dengan kondisi terkini; dan 2. Dokumen sistem manajemen sesuai dengan kondisi terkini.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Pelaku menghentikan kegiatannya secara tiba-tiba; 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah izin diterbitkan; 3. Melakukan penanganan	Usaha	Sesuai ketentuan kementerian/lembaga Risiko Tinggi



PRÉSIDENT  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.5

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perkininan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perkininan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>dilaksanakan setelah izin dekomisioning diterbitkan;</p> <p>4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan;</p> <p>5. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning; dan</p> <p>6. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada Badan Pengawas.</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

(I.5.A.6)

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
4	32906	Industri Produksi Radioisotop (Pernyataan pembebasan sumber radiasi Pengion)	1. Laporan penanganan akhir sumber Radiasi Pengion; 2. Laporan hasil pengukuran paparan radiasi dan kontaminasi zat radioaktif; dan 3. Laporan pelaksanaan dekomisioning.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	-	Sesuai ketentuan kementerian/lembaga	Risiko Tinggi
5	26601	Industri Peralatan iradiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya (konstruksi produksi peralatan yang menggunakan zat radioaktif)	1. Dokumen rencana teknis bangunan penahan radiasi; 2. Dokumen rencana bangunan utilitas operasi pemanfaatan sumber Radiasi Pengion; 3. Dokumen keselamatan radiasi	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan desain dan program konstruksi yang telah disetujui oleh Badan Pengawas; 2. Melaksanakan konstruksi paling lama 2 (dua) tahun berhitung sejak izin konstruksi	Sesuai ketentuan kementerian/lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.I.S.A.7

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perlisinan Berasal	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perlisinan Berasal	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			dan keamanan zat radioaktif; 4. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan dokumen program keamanan zat radioaktif; dan 5. Dokumen program komisioning,		diterbitkan; 3. Memberikan kesempatan kepada kepala badan untuk melakukan inspeksi 4. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati; 5. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem dan komponen; dan 6. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem dan komponen tanpa sumber Radiasi Pengion.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.S.A.8

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
6	26601	Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya (operasi produksi peralatan yang menggunakan zat radioaktif)	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning; 2. Gambar terbangun ( <i>as built drawing</i> ); 3. Sertifikat kesesuaian mutu sumber Radiasi Pengion; 4. Data kompetensi dan kewenangan petugas; a. Petugas proteksi radiasi; b. Petugas keamanan zat radioaktif; dan c. Petugas lainnya. 5. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan program	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menghasilkan produk sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas; 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen; 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif dilakukan. 4. Memberikan kesempatan kepada kepala badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku; 5. Melakukan tindakan yang diperlukan	Sesuai ketentuan kementerian/lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.S.A.9

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			keamanan zat radioaktif; 6. Bukti kepemilikan dan/atau penggunaan sumber Radiasi Pengion; 7. Dokumen kajian keselamatan sumber Radiasi Pengion dan kajian keamanan zat radioaktif; 8. Dokumen sistem manajemen; 9. Dokumen program perawatan; dan 10. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber Radiasi Pengion.		untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif; 6. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan; dan 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.S.A.10

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KELI	Judul KELI					
7	26601	Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan Dan Sejenisnya (dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion)	1. Dokumen program dekomisioning sesuai dengan kondisi terkini; dan 2. Dokumen sistem manajemen sesuai dengan kondisi terkini.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Pelaku menghentikan kegiatannya secara tetap 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah izin diterbitkan 3. Melakukan penanganan dilaksanakan setelah izin dekomisioning diterbitkan; 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan; 5. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi pada saat proses	Sesuai ketentuan kementerian/lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.S.A.11

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dekomisioning; dan 6. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada Badan Pengawas.		
8	26601	Industri Peralatan Tridasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya (Pernyataan penibebasan produksi peralatan yang menggunakan zat radioaktif)	1. Laporan penanganan akhir sumber Radiasi Pengion; 2. Laporan hasil pengukuran paparan radiasi dan kontaminasi zat radioaktif; dan 3. Laporan pelaksanaan dekomisioning.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	-	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.S.A.12

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
9	26601	Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejemuinya (Produksi pembangkit Radiasi Pengion)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Data lokasi pemanfaatan sumber Radiasi Pengion;</li><li>2. Dokumen rencana teknis fasilitas bangunan penahan radiasi;</li><li>3. Dokumen bangunan utilitas operasi pemanfaatan sumber Radiasi Pengion;</li><li>4. Dokumen kejien keselamatan radiasi;</li><li>5. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi:</li><li>6. Petugas proteksi radiasi;</li><li>7. Petugas lainnya yang menangani sumber</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Selama proses produksi pembangkit Radiasi Pengion pelaku usaha wajib:</li><li>2. Menghasilkan produk sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas;</li><li>3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen;</li><li>4. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan;</li><li>5. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin</li></ol>	Sesuai ketentuan kementerian/Lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.13

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			8. Radiasi Pengion; 9. Dokumen kesesuaian mutu sumber Radiasi Pengion; 10. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi; dan 11. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan sumber Radiasi Pengion.		berlaku; 6. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan; dan 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun terhitung sejak perizinan berusaha diterbitkan.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.14

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan	
	Kode KBLI	Judul KBLI						
10	4329.3	Instalasi Sumber Radiasi Pengion:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Konstruksi kalibrasi yang menggunakan sumber Radiasi Pengion;</li><li>2. Konstruksi produksi peralatan yang menggunakan zat radioaktif;</li><li>3. Konstruksi untuk radioisotop dan radiofarmaka;</li><li>4. Konstruksi untuk produksi radioisotop;</li><li>5. Konstruksi untuk produksi</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen rencana teknis bangunan penahan radiasi;</li><li>2. Dokumen rencana bangunan utilitas operasi pemanfaatan sumber Radiasi Pengion;</li><li>3. Dokumen kajian keselamatan radiasi dan/atau keamanan zat radioaktif;</li><li>4. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan zat radioaktif; dan</li><li>5. Dokumen program komisioning.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan desain dan program konstruksi yang telah disetujui oleh Badan Pengawas;</li><li>2. Melaksanakan konstruksi paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak izin konstruksi diterbitkan;</li><li>3. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi</li><li>4. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati;</li><li>5. Memastikan uji untuk</li></ol>	Seuai ketentuan kementerian/lembaga	Risiko Tinggi



PRESDEN  
REPUBLIK INDONESIA

IL.S.A.15

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perlisinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		radiofarmaka; 6. Konstruksi untuk iradiator kategori ii, iii dan iv; 7. Konstruksi untuk fasilitas radioterapi; 8. Konstruksi untuk produksi barang konsumen; 9. Konstruksi untuk kedokteran nuklir terapi; 10. Konstruksi untuk kedokteran nuklir diagnostik in vivo; dan 11. Konstruksi pengelolaan limbah radioaktif.			6 masing-masing struktur, sistem dan komponen; dan 6 Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem dan komponen tanpa sumber Radiasi Pengion.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.S.A.16

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
11	71202	Jasa Pengujian Laboratorium (Laboratorium dosimetri)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki Izin Pemanfaatan Sumber Radiasi yang digunakan sebagai kalibrasi dosimeter perorangan bagi laboratorium yang melakukan kalibrasi mandiri;</li><li>2. Dokumen sistem manajemen terdiri dari:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Manual mutu sesuai dengan persyaratan sebagai laboratorium uji yang ditetapkan dalam standar SNI/ISO 17025;</li><li>b. Prosedur operasi paling kurang</li></ol></li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan pengujian sesuai prosedur;</li><li>2. Melaksanakan program kalibrasi alat ukur;</li><li>3. Memberikan kesempatan Kepala Badan untuk melakukan surveilan;</li><li>4. Menindaklanjuti hasil verifikasi dan surveilan;</li><li>5. Melakukan penegaran kompetensi Sumber Daya Manusia.</li></ol>	Sesuai ketentuan kementerian/lembaga	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.17

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			berupa:  1) Prosedur pengkondisi an akomodasi dan lingkungan pengujian; 2) Metode evaluasi; 3) Buku panduan pelanggan; dan 4) Standar pelayanan pelanggan.  3. Peralatan uji yang terdiri dari peralatan utama dan peralatan pendukung yang				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.18

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Jadul KBLI					
			sesuai dengan jenis pengajuan laboratorium dosimetri;  4. Peralatan utama untuk evaluasi dosimeter film, paling kurang:  a. Sistem pencucian atau pemrosesan film; b. Alat ukur densitas film; c. Film untuk kalibrasi; d. Peralatan utama untuk evaluasi dosimeter termoluminisensi, paling kurang TLD reader dan TLD				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.5.A.19

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			untuk kalibrasi; e. Peralatan utama untuk evaluasi dosimeter OSL, paling kurang OSL reader dan OSL untuk kalibrasi; 5. Sertifikat Akreditasi sebagai Laboratorium Dosimetri sesuai lingkup perizinan untuk Laboratorium Dosimetri dan Kalibrasi yang sudah beroperasi paling kurang 6 (enam) tahun.				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

B.S.A.20

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemantauan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemantauan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
12	71202	Jasa Pengujian Laboratorium (Lembaga uji kesesuaian pesawat Sinar-X radiologi diagnostik dan interventional)	Dokumen sistem manajemen yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Manual Mutu sesuai dengan persyaratan sebagai Laboratorium Uji yang ditetapkan dalam standar SNI/ISO 17025;</li><li>2. Prosedur pengujian sesuai lingkup permohonan;</li><li>3. Standar Pelayanan Pelanggan sesuai yang diperlukan;</li><li>4. Bukti Pemantauan dosis radiasi perorangan dan pemeriksaan kesihatan personil</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan pengujian sesuai prosedur;</li><li>2. Melaksanakan program kalibrasi alat ukur;</li><li>3. Memberikan kesempatan Kepala Badan untuk melakukan surveilan;</li><li>4. Menindaklanjuti hasil verifikasi dan surveilan;</li><li>5. Melakukan penyegaran kompetensi Sumber Daya Manusia.</li></ol>	Sesuai ketentuan kementerian/lembaga	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.S.A.21

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			pengujian; dan 5. Sertifikat Akreditasi sebagai Laboratorium Pengujian sesuai lingkup penunjukan untuk Lembaga Uji Kesesuaian yang sudah beroperasi paling kurang 6 (enam) tahun.				
13	71202	Jasa Pengujian Laboratorium (Laboratorium uji bungkuaan radioaktif)	1. Memiliki Izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion sesuai lingkup permohonan untuk permohonan Laboratorium Kalibrasi; 2. Dokumen sistem manajemen terdiri	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Melaksanakan pengujian sesuai prosedur; 2. Melaksanakan program kalibrasi alat ukur; 3. Memberikan kesempatan Kepala Badan untuk	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.22

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			dari:  a. Manual Mutu sesuai dengan persyaratan sebagai Laboratorium uji yang ditetapkan dalam standar SNI/ISO 17025;  b. Prosedur pengujian sesuai jenis bungkus dan pengujian yang dilakukan;  c. Prosedur pengiriman dan pengambilan hasil uji; dan  d. Standar pelayanan pelanggan sesuai yang		melakukan surveilan;  4. Menindaklanjuti hasil verifikasi dan surveilan; dan  5. Melakukan penyegaran kompetensi Sumber Daya Manusia.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.23

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			dipersyaratkan. e. Peralatan pengujian sesuai dengan lingkup permohonan.				
14	71202	Jasa Pengujian Laboratorium (Laboratorium uji peralatan radiografi industri)	1. Memiliki Izin Pengrajin Sumber Radiasi Pengion sesuai lingkup permohonan untuk permohonan Laboratorium Uji Peralatan Radiografi Industri; 2. Dokumen sistem manajemen terdiri dari: a. Manual Mutu sesuai dengan persyaratan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Melaksanakan pengujian sesuai prosedur; 2. Melaksanakan Program Kalibrasi Alat Ukur; 3. Memberikan kesempatan Kepala Badan untuk melakukan surveilan; 4. Menindaklanjuti hasil verifikasi dan surveilan; 5. Melakukan	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.I.S.A.24

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			a) sebagai Laboratorium uji yang ditetapkan dalam standar SNI/ISO 17025;  b) Prosedur pengujian yang dipersyaratkan adalah: 1) Uji kebocoran sumber radioaktif; 2) Uji visual dan ketahanan proyeksi; 3) Pemeriksaan mekanisme penguncian zat radioaktif; 4) Pemeriksaan sambungan		penyegaran kompetensi Sumber Daya Manusia.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.25

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			antara peralatan radiografi dan kabel;  5) Pemeriksaan seluruh kabel dan guide tube;  6) Pengukuran tingkat paparan radiasi pada jarak 5 centimeter dan 1 meter dari permukaan peralatan radiografi; dan  7) Pelabelan peralatan radiografi.				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.26

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			3. Prosedur pengujian sebagaimana disebutkan di atas sesuai standar SNI/ISO 3999; dan 4. Peralatan pengujian sesuai dengan persyaratan pada SNI/ISO 3999;				
15	71202	Jasa Pengujian Laboratorium (Laboratorium Radioaktivitas Lingkungan)	Uji	1. Memiliki izin pemanfaatan sumber Radiasi Pengion sesuai lingkup permohonan untuk permohonan Laboratorium Kalibrasi; 2. Dokumen manajemen sistem terdiri dari:	Seusai ketentuan Lembaga OSS	1. Melaksanakan pengujian sesuai prosedur; 2. Melaksanakan program kalibrasi alat ukur; 3. Memberikan kesempatan Kepala Badan untuk melakukan surveilans; 4. Menindaklanjuti hasil	Seusai ketentuan kementerian/lembaga Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
I.I.S.A.27

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLLI	Judul KBLLI					
			<ul style="list-style-type: none"><li>a. Manual mutu sesuai dengan persyaratan sebagai Laboratorium uji yang ditetapkan dalam standar SNI/ISO 17025;</li><li>b. Prosedur pengujian sesuai jenis Radionuklida dan sampel yang digunakan;</li><li>c. Peralatan persediaan sesuai dengan jenis sampel; dan</li><li>d. Peralatan pembacaan jenis radionuklida.</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>verifikasi dan surveilans; dan</li><li>5. Melakukan penyegaran kompetensi Sumber Daya Manusia.</li></ul>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.28

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
16	78419	Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya (Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran)	1. Dokumen sistem manajemen yang terdiri dari:  a. Manual mutu sesuai dengan persyaratan sebagai Lembaga Pelatihan Kerja atau Lembaga Pendidikan Tinggi Non Formal;  b. Sistem Manajemen mengacu standar ISO 9001 edisi terakhir;  c. Memiliki silabus, modul dan bahan ajar pelatihan sesuai	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Izin pemanfaatan sumber Radiasi Pengion;  2. Melaksanakan pengujian sesuai prosedur;  3. Melaksanakan program kalibrasi alat ukur;  4. Memberikan kesempatan Kepala Badan untuk melakukan surveilan;  5. Menindaklanjuti hasil verifikasi dan surveilan;  6. Melakukan penyegaran kompetensi Sumber Daya Manusia.	Sesuai ketentuan kementerian/lembaga	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

11.5.4.29

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			d. Lingkup pelatihan:  d. Memiliki atau siap kurikulum pelatihan antara peraturan terkait dengan program pelatihan;  e. Telah menindaklanjuti laporan hasil surveilan Badan Pengawas yang ditunjukkan dengan laporan hasil evaluasi tindak lanjut surveilan berakhir; dan  f. Telah ditunjuk				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.30

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			sebagai Lembaga Uji Kesesuaian untuk pertamina Lembaga Pelatihan Tingkup Personil Penguji Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervisional.  2. Memiliki secara pelatihan terdiri atas: a. Ruang kelas pelatihan; b. Kantor manajemen; c. Jaringan internet; d. Ruang				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.31

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			e. Ruang pendukung pelatihan misalnya: penyimpanan peralatan, perpustakaan, toilet, tempat beribadah dan tempat parkir kendaraan.  3. Memiliki prasarana pelatihan terdiri atas: a. Peralatan dan perlengkapan pelatihan; b. Alat Ukur Radiasi; c. Peralatan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.32

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>Proteksi Radiasi; dan</p> <p>d. Peralatan praktikum lain yang sesuai;</p> <p>4. Memiliki izin pemanfaatan sumber Radiasi Pengion sebagai peralatan praktikum atau surat perjanjian kerjasama penggunaan sumber Radiasi Pengion milik instansi lain;</p> <p>5. Kualifikasi dan kompetensi SDM:</p> <p>a. Pengelola pelatihan</p> <p>1) Minimal pendidikan</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.5.A.33

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perfilman Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perfilman Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			akademis sarjana (S1) bidang kediklatan atau bidang lain yang seua;				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.5.A.34

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBBLJ	Judul KBBLJ					
			yang sejenis;  3) Pernah mengikuti pelatihan dengan lingkup yang sama ditunjukan dengan memiliki sertifikat pelatihan atau Surat Izin Bekerja (SIB).  b. Pengajar 1) Minimal pendidikan akademis sarjana (SI) bidang eksakta atau teknik atau				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.5.A.35

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			bidang lain sesuai dengan materi yang diampu;  2) Memiliki kompetensi dan pengalaman mengajar mata pelatihan sejenis yang dibuktikan dengan pelatihan Akta/ <i>Training of Trainer (TOT)</i> /PEKER TI yang diterbitkan oleh lembaga yang berkompeten;				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
I.S.A.36

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			3) Memiliki pengalaman pada bidang materi yang diampu paling kurang 2 (dua) tahun; 4) Pernah mengikuti pelatihan Proteksi Radiasi yang ditunjukkan dengan memiliki sertifikat pelatihan; 5) Memiliki surat perugasan mengajar sesuai dengan bidang yang diajukan dan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.S.A.37

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemanukan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemanukan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			diketahui oleh pimpinan lembaga asal pengajar (apabila tenaga pengajar berusah dari instansi pemerintah).  c. Tenaga administrasi 1) Minimal pendidikan akademis Sekolah Menengah Atas (SMA); 2) Memiliki pengalaman untuk mengelola				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.S.A.38

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			administrasi pelatihan paling kurang 2 (dua) tahun;				
17	78429	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya (Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran)	1. Dokumen sistem manajemen yang terdiri dari:  a. Manual mutu sesuai dengan persyaratan sebagai Lembaga Pelatihan Kerja atau Lembaga Pendidikan Tinggi Non Formal; dan  b. Sistem Manajemen mengacu standar ISO 9001 edisi terakhir;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Izin pemanfaatan sumber Radiasi Pengion;  2. Melaksanakan pengujian sesuai prosedur;  3. Melaksanakan program kalibrasi alat ukur;  4. Memberikan kesempatan Kepala Badan untuk melakukan surveban;  5. Menundaklanjuti hasil verifikasi dan	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.S.A.39

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			c. Memiliki silabus, modul dan bahan ajar pelatihan sesuai lingkup pelatihan;  d. Memiliki acu silang kurikulum pelatihan antara peraturan terkait dengan program pelatihan;  2. Telah menindaklanjuti laporan hasil surveilan Badan Pengawas yang ditunjukkan dengan laporan hasil evaluasi tindak lanjut surveilan terakhir;		surveilan; dan  6. Melakukan pencegaran kompetensi Sumber Daya Manusia.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.S.A.40

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			3. Telah ditunjuk sebagai Lembaga Uji Kesesuaian untuk perizinan Lembaga Pelatihan lingkup Personil Pengujii Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervisional; 4. Memiliki sarana pelatihan terdiri atas: a. Ruang kelas pelatihan; b. Kantor manajemen; c. Jaringan internet; d. Ruang praktikum; dan e. Ruang				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.S.A.41

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Penetapan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>pendukung pelatihan misal penyimpanan peralatan, perpustakaan, toilet, tempat beribadah dan tempat parkir kendaraan.</p> <p>5. Memiliki prasarana pelatihan terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Peralatan dan perlengkapan pelatihan;</li><li>b. Alat Ukur Radiasi;</li><li>c. Peralatan Proteksi Radiasi;</li><li>d. Peralatan praktikum lain</li></ul>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.42

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			yang sesuai, 6. Memiliki izin pemanfaatan sumber Radiasi Pengion sebagai peralatan praktikum atau surat perjanjian kerjasama penggunaan sumber Radiasi Pengion milik instansi lain, 7. Kualifikasi dan kompetensi SDM; a. Pengelola pelatihan 1) Minimal pendidikan akademis sarjana (S1) bidang kediklaten atau bidang				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.S.A.43

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			lain yang sesuai;  2) Memiliki kompetensi dan pengalaman menyelenggarakan pelatihan minimal 2 (dua) kali dapat digantikan dengan telah mengikuti pelatihan <i>Management of Training (MOT)</i> atau yang sejenis;  3) Pernah mengikuti pelatihan dengan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.S.A.44

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>lingkup yang sama ditunjukan dengan memiliki sertifikat pelatihan atau Surat Izin Bekerja (SIB).</p> <p>b. Pengajar</p> <p>1) Minimal pendidikan akademis sarjana [S1] bidang eksakta atau teknik atau bidang lain sesuai dengan materi yang diajarni;</p> <p>2) Memiliki</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.5.A.45

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perlisinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perlisinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBMJI	Judul KBMJI					
			kompetensi dan pengalaman mengajar mata pelatihan sejenis yang dibuktikan dengan pelatihan Akta/Training of Trainer (TOT)/PEKER-TI yang diterbitkan oleh lembaga yang berkompeten 3) Memiliki pengalaman pada bidang materi yang diajarnya paling				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.S.A.46

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			kurang 2 (dua) tahun.  4) Pernah mengikuti pelatihan Proteksi Radiasi yang ditunjukkan dengan memiliki sertifikat pelatihan.  5) Memiliki surat penugasan mengajar sesuai dengan bidang yang diajukan dan diketahui oleh pimpinan lembaga asal pengajar (apabila				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.5.A.47

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			tenaga pengajar berasal dari instansi pemerintah).  c. Tenaga administrasi 1) Minimal pendidikan akademis Sekolah Menengah Atas (SMA). 2) Memiliki pengalaman untuk mengelola administrasi pelatihan paling kurang 2 (dua) tahun.				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.48

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
18	72107	Penelitian dan Pengembangan Ketenaganukliran (Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion untuk kegiatan penelitian dan pengembangan)	1. Dokumen kajian justifikasi penggunaan sumber Radiasi Pengion dalam penelitian dan pengembangan. 2. Sertifikat kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion yang digunakan; 3. Data kompetensi dan kewenangan petugas; a. Petugas proteksi radiasi; b. Petugas keamanan zat radioaktif; dan/ atau c. Petugas lainnya yang menangani	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan izin yang diberikan. 2. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku. 3. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan/atau keamanan Zat Radiokatif kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun terhitung sejak Perizinan Berusaha diterbitkan. 4. Memastikan bahwa	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.49

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			sumber Radiasi Pengion. 4. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau program keamanan zat radioaktif; 5. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion; 6. Dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion dan/atau kajian keamanan zat radioaktif; dan 7. Dokumen sistem manajemen;		ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen persyaratan izin; dan 5. Melaksanakan dokumen program keamanan zat radioaktif.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.S.A.50

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
19	72107	Penelitian dan Pengembangan Ketenaganukliran (Pemanfaatan Bahan Nuklir untuk kegiatan penelitian dan pengembangan)	<ol style="list-style-type: none"><li>Dokumen spesifikasi teknis bahan nuklir;</li><li>Prosedur yang terikat dengan pemanfaatan bahan nuklir;</li><li>Sertifikat kalibrasi alat ukur proteksi radiasi;</li><li>Pernyataan perencanaan pemanganan bahan bakar nuklir bekas dan limbah radioaktif;</li><li>Program proteksi dan keselamatan radiasi;</li><li>Dokumen rencana proteksi fisik; dan</li><li>Dokumen sistem</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Melakukan pemanfaatan bahan nuklir dengan memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan dan safeguards.	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

H.5.A.51

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			safeguards				
20	07210	Pertambangan Bijih Uranium dan Thorium (Konstruksi dan Penambangan Mineral Radioaktif)	Persyaratan teknis meliputi: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Salinan Surat Penugasan Pertambangan Mineral Radioaktif (SPPMR) dari Kepala BATAN;</li><li>2. Dokumen analisis keselamatan;</li><li>3. Program proteksi dan keselamatan radiasi;</li><li>4. Rencana pengelolaan limbah radioaktif;</li><li>5. Rencana dekomisilizing;</li><li>6. Izin bekerja petugas tertentu;</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membayar tetap dan juran produksi;</li><li>2. Memiliki seorang kepala teknik pertambangan bahan galian nuklir sebagai penanggung jawab tertinggi di lapangan;</li><li>3. Memenuhi aspek:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Teknis keselamatan;</li><li>b. Teknis keamanan; dan</li><li>c. Manajemen keselamatan dan keamanan.</li></ol></li><li>4. Melaksanakan analisis keselamatan;</li><li>5. Pembentukan panitia</li></ol>	Sesuai ketentuan kementerian/Lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.S.A.52

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KELI	Judul KELI					
			<p>7. Rencana proteksi fisik; dan</p> <p>8. Dokumen sistem safeguards.</p> <p>Persyaratan finansial dalam bentuk:</p> <p>1. Deposito berjangka pada bank pemerintah;</p> <p>2. Surat jaminan bank garansi pada bank pemerintah/swasta nasional; atau</p> <p>3. Cadangan akuntansi.</p>		<p>6. Analisis wilayah tambang;</p> <p>7. Perancangan desain;</p> <p>8. Konstruksi;</p> <p>9. Pengujian;</p> <p>10. Penambangan;</p> <p>11. Perawatan, pemantauan, dan pemeriksaan;</p> <p>12. Proteksi radiasi;</p> <p>13. Pengendalian radioaktivitas lingkungan hidup;</p> <p>14. Penanggulangan kecelakaan;</p> <p>15. Pengelolaan limbah radioaktif;</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.S.A.53

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemohonan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemohonan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					16. Proteksi fisik; 17. Safeguards; dan 18. Dekomisioning; 19. Memutakhirkan dokumen persyaratan teknis keselamatan dan keamanan; 20. Memperoleh persetujuan bila ada; 21. Perubahan desain, 22. Modifikasi; dan 23. Penghentian permanen kegiatan; 24. Menyampaikan laporan; 25. Konstruksi; 26. Penambangan; 27. Pengendalian		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.54

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					radioaktivitas lingkungan hidup; 28. Penanggulangan kecelakaan; dan 29. Dekomisioning; 30. Menerapkan budaya keselamatan dan keamanan; 31. Menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah tambang; dan 32. Menyatakan kecelakaan dan berkoordinasi dengan instansi terkait apabila terjadi kecelakaan dengan		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.S.A.55

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					lepasan radioaktif yang berpotensi meluas ke luar wilayah tambang.		
21	07210	Pertambangan Bijih Urenium dan Thorium (Pengolahan Mineral Radioaktif)	Persyaratan teknis meliputi: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Salinan Penugasan Pertambangan Mineral Radioaktif (SPPMR) dari Kepala BATAN;</li><li>2. Dokumen analisis keselamatan;</li><li>3. Program proteksi dan keselamatan radiasi;</li><li>4. Rencana pengelolaan limbah radioaktif;</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membayar iuran tetap dan iuran produksi;</li><li>2. Memiliki seorang kepala teknik pertambangan bahan galian nuklir sebagai penanggung jawab tertinggi di lapangan;</li><li>3. Memenuhi aspek:<ol style="list-style-type: none"><li>a. teknis keselamatan;</li><li>b. Teknis keamanan; dan</li><li>c. Manajemen keselamatan dan</li></ol></li></ol>	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.S.A.56

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			5. Rencana dekomisioning; 6. Izin bekerja petugas tertentu; 7. Rencana protokol flot; dan 8. Dokumen sistem safeguards.  Persyaratan financial dalam bentuk: 1. Deposito berjangka pada bank pemerintah; 2. Surat jaminan bank garansi pada bank pemerintah/swasta nasional; atau 3. Cadangan		keamanan.  4. Melaksanakan: a. Analisis keselamatan; b. Pembentukan panitia penilaikan keselamatan; c. Analisis wilayah tambang; d. Perancangan desain; e. Konstruksi; f. Pengujian; g. Pengolahan; h. Perawatan, pemantauan dan pemeriksaan; i. Proteksi radasi; j. Pengendalian		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.I.5.A.57

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			akuntansi.		<ul style="list-style-type: none"><li>radioaktivitas lingkungan hidup;</li><li>k. Penanggulangan kecelakaan;</li><li>l. Pengelolaan limbah radioaktif;</li><li>m. Proteksi fisik;</li><li>n. Safeguards; dan</li><li>o. Dekomisioning.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>5. Memutakhirkkan dokumen persyaratan teknis keselamatan dan keamanan.</li><li>6. Memperoleh persetujuan bila ada:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Perubahan desain;</li><li>b. Modifikasi; dan</li><li>c. Penghentian</li></ul></li></ul>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.S.A.58

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perlindungan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perlindungan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>permanen kegiatan;</p> <p>7. Menyampaikan laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. konstruksi;</li><li>b. pengolahan;</li><li>c. pengendalian radioaktivitas lingkungan hidup;</li><li>d. penanggulangan kecelakaan; dan</li><li>e. dekomisioning.</li></ul> <p>8. Menerapkan budaya keselamatan dan keamanan.</p> <p>9. Menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat sekitar</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.S.A.59

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					wilayah tambang; dan 10. Menyatakan kecelakaan dan berkoordinasi dengan instansi terkait apabila terjadi kecelakaan dengan lepasan radioaktif yang berpotensi meluas ke luar wilayah tambang.		
22	07210	Pertambangan Bijih Uranium dan Thorium (Pengolahan Mineral Ikuutan Radioaktif)	Persyaratan teknis meliputi: 1. Salinan Surat Penugasan Pengolahan Mineral Ikuutan Radioaktif (SPPMIR) dari Kepala BATAN; 2. Dokumen analisis	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar iuran tetap dan iuran produksi; 2. Memiliki seorang kepala teknik pertambangan bahan galian nuklir sebagai penanggung jawab tertinggi di lapangan.	Sesuai ketentuan kementerian/lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

J.I.S.A.60

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>keselamatan;</p> <p>3. Program proteksi dan keselamatan radiasi;</p> <p>4. Rencana pengelolaan limbah radioaktif;</p> <p>5. Rencana dekomisioning;</p> <p>6. Izin bekerja petugas tertentu;</p> <p>7. Rencana proteksi fisik; dan</p> <p>8. Dokumen sistem safeguards.</p> <p>Persyaratan finansial dalam bentuk:</p> <p>1) Deposito berjangka pada bank</p>		<p>3. Memenuhi aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Teknis keselamatan;</li><li>b. Teknis keamanan; dan</li><li>c. Manajemen keselamatan dan keamanan.</li></ul> <p>4. Melaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Analisis keselamatan;</li><li>b. Pembentukan panitia penilai keselamatan;</li><li>c. Analisis wilayah tambang;</li><li>d. Perancangan desain;</li><li>e. Konstruksi;</li><li>f. Pengujian;</li></ul>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.61

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Penerapan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Penerapan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>pemerintah;</p> <p>2) Surat jaminan bank garansi pada bank pemerintah/swasta nasional; atau</p> <p>3) Cadangan akuntansi.</p>		<p>g. Pengolahan;</p> <p>h. Perawatan, pemantauan, dan pemeriksaan;</p> <p>i. Proteksi radiasi;</p> <p>j. Pengendalian radioaktivitas lingkungan hidup;</p> <p>k. Penanggulangan kecelakaan;</p> <p>l. Pengelolaan limbah radioaktif;</p> <p>m. Proteksi fisik;</p> <p>n. Safeguards; dan</p> <p>o. Dekomisioning.</p> <p>5. Memutakhirkan dokumen persyaratan teknis keselamatan dan keamanan;</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.5.A.62

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<ul style="list-style-type: none"><li>6. Memperoleh perantauan bila ada:</li><li>a. Perubahan desain;</li><li>b. Modifikasi; dan</li><li>c. Penghentian permanen kegiatan.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>7. Menyampaikan laporan:</li><li>a. Konstruksi;</li><li>b. Pengolahan;</li><li>c. Pengendalian radioaktivitas lingkungan hidup;</li><li>d. Penanggulangan kecelakaan, dan</li><li>e. Dekomisioning.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>8. Menerapkan budaya keselamatan dan</li></ul>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.63

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode EBLI	Judul EBLI					
					keamanan; 9. Menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah tambang; 10. Menyatakan kecelakaan dan berkoordinasi dengan instansi terkait apabila terjadi kecelakaan dengan lepasan radioaktif yang berpotensi meluas ke luar wilayah tambang;		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.64

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
23	52107	Penyimpanan yang termasuk dalam <i>Naturally Occuring Radioactive Material</i> (NORM) (Penyimpanan Mineral ikutan Radioaktif)	Persyaratan teknis meliputi: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen spesifikasi mineral ikutan radioaktif;</li><li>2. Program proteksi dan keselamatan radiasi;</li><li>3. Dokumen rencana proteksi fisik;</li><li>4. Dokumen safeguards; dan</li><li>5. Dokumen rencana tempat pembuangan permanen.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memenuhi aspek:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Teknis keselamatan;</li><li>b. Teknis keamanan; dan</li><li>c. Manajemen keselamatan dan keamanan.</li></ol></li><li>2. Melaksanakan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Penyimpanan;</li><li>b. Proteksi radiasi;</li><li>c. Proteksi fisik;</li><li>d. Safeguards; dan</li><li>e. Pembuangan permanen, bila ada.</li></ol></li><li>3. Memutakhirkan dokumen yang disyaratkan sebagai persyaratan teknis</li></ol>	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.S.A.65

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berkusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berkusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					keselamatan dan keamanan.  4. Menerapkan budaya keselamatan dan keamanan;  5. Apabila mineral ikutan radioaktif yang disimpan akan dimanfaatkan, penghasil mineral ikutan radioaktif wajib mengajukan izin pemanfaatan bahan nuklit;  6. Memperoleh persetujuan bila pengelolaan tempat pembuangan permanen melibatkan badan usaha lain dan/atau pemerintah daerah.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.66

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan	
	Kode KBLI	Judul KBLI						
24	43294	Instalasi Nuklir (Tapak Nuklir)	Nuklir Reaktor	Persyaratan teknis meliputi: 1) Laporan pelaksanaan evaluasi tapak; 2) Laporan pelaksanaan sistem manajemen evaluasi tapak; 3) Daftar informasi desain; dan 4) Dokumen yang memuat data utama reaktor nuklir.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1) Melakukan pemantauan tapak reaktor nuklir di tahap konstruksi, komisioning, operasi, dan dekomisioning; 2) Memohon izin konstruksi reaktor nuklir paling lama 4 (empat) tahun sejak izin tapak reaktor nuklir berlaku; 3) Melakukan evaluasi tapak ulang bila tidak mengajukan izin konstruksi reaktor nuklir dalam jangka waktu 4 (empat) tahun setelah izin tapak reaktor nuklir terbit	Sesuai ketentuan kementerian/lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.67

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perlisinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan	
	Kode KBII	Judul KBII						
25	43294	Instalasi Nuklir (Konstruksi Nuklir)	Nuklir Reaktor	Persyaratan teknis meliputi: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Persetujuan desain;</li><li>2. Laporan analisis keselamatan;</li><li>3. Dokumen batasan dan kondisi operasi;</li><li>4. Dokumen sistem manajemen;</li><li>5. Daftar informasi desain;</li><li>6. Program proteksi dan keselamatan radiasi;</li><li>7. Dokumen sistem safeguards;</li><li>8. Dokumen rencana proteksi fisik;</li><li>9. Program manajemen</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan konstruksi sampai pengujian struktur, sistem, dan komponen tanpa bahan bakar sesuai dokumen izin dan persyaratan keselamatan, keamanan, dan safeguards.</li><li>2. Selama masa berlakunya izin konstruksi, dapat mengajukan permohonan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Persetujuan perubahan desain;</li><li>b. Izin pemanfaatan bahan nuklir; dan</li><li>c. Surat izin bekerja untuk pelugas</li></ol></li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.5.A.68

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Materangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>penuaan;</p> <p>10. Program dekomisioning;</p> <p>11. Program kealapisagaan nuklir;</p> <p>12. Program konstruksi; dan</p> <p>13. Izin lingkungan hidup.</p> <p><b>Persyaratan persetujuan desain meliputi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Desain rinci reaktor nuklir; dan</li><li>2. Laporan analisis keselamatan.</li></ol> <p><b>Persyaratan finansial</b></p>		<p>instalasi nuklir dan bahan nuklir.</p> <p>3. Syarat memohon perubahan desain.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Data perubahan desain reaktor nuklir; dan</li><li>b. Laporan analisis keselamatan.</li></ol> <p>4. Menyampaikan laporan pelaksanaan program konstruksi.</p> <p>5. Dalam hal izin konstruksi reaktor nuklir telah berakhir, pemegang izin wajib bertanggung jawab atas pengelolaan reaktor nuklir.</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.69

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBII	Judul KBII					
			dalam bentuk:				
26	43294	Instalasi Nuklir (Komisioning Reaktor Nuklir)	Persyaratan teknis meliputi: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan analisis keselamatan;</li><li>2. Laporan hasil kegiatan konstruksi;</li><li>3. Laporan pelaksanaan izin lingkungan hidup;</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan kegiatan pengujian struktur, sistem, dan komponen dengan bahan bakar sesuai persyaratan keselamatan, kemanan dan safeguards.</li><li>2. Selama masa berlaku izin komisioning, dapat</li></ol>	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.70

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			4. Gambar teknis reaktor nuklir terbangun; 5. Dokumen batasan dan kondisi operasi; 6. Program komisioning; 7. Program perawatan; 8. Program proteksi dan keselamatan radiasi; 9. Dokumen sistem manajemen; 10. Program manajemen penuaan; 11. Dokumen sistem safeguards; 12. Dokumen rencana proteksi fisik;		mengajukan permohonan persetujuan modifikasi dengan melampirkan: a. Program modifikasi; dan b. Sistem manajemen.  3. Dalam hal Izin Komisioning Reaktor Nuklir telah berakhir, pemegang izin wajib bertanggung jawab atas pengelolaan reaktor nuklir, bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.S.A.71

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			13. Program kesiapsiagaan nuklir; dan 14. Program dekomisioning.  Persyaratan finansial meliputi: 1. Bukti kemampuan finansial pertanggungjawaban kerugian nuklir berupa asuransi atau jaminan keuangan lainnya; dan 2. Bukti jaminan finansial pelaksanaan dekomisioning.  Persyaratan finansial				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.S.A.72

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan	
	Kode KBLI	Judul KBLI						
			dekomisioning dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Deposito berjangka pada bank pemerintah;</li><li>2. Surat jaminan bank garansi pada bank pemerintah/swasta nasional; atau</li><li>3. Cadangan ekuitasai.</li></ol>					
27	43294	Instalasi Nuklir (Operasi Nuklir)	Nuklir Reaktor	Persyaratan teknis meliputi: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan analisis keselamatan;</li><li>2. Dokumen berasan dan kondisi operasi;</li><li>3. Program proteksi dan keselamatan radiasi;</li><li>4. Program perawatan;</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan kegiatan operasi sesuai batasan dan kondisi operasi dan persyaratan keselamatan, keamanan dan safeguards.</li><li>2. Melakukan perawatan struktur, sistem, dan</li></ol>	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.S.A.73

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			5. Dokumen sistem safeguards; 6. Dokumen rencana proteksi fisik; 7. Dokumen sistem manajemen; 8. Program manajemen penuaan; 9. Program dekomisioning; 10. Program kesiapsiagaan nuklir; dan 11. Laporan pelaksanaan izin lingkungan hidup.		komponen selama pengoperasian sesuai program perawatan.  3. Menyampaikan laporan: a. operasi secara berkala; dan b. penilaian keselamatan berkala.  4. Dalam hal Izin Operasi Reaktor Nuklir telah berakhir, pemegang izin wajib bertanggung jawab atas pengelolaan reaktor nuklir, bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.74

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
28	43294	Instalasi Nukir (Dekomisioning Reaktor Nukir)	Persyaratan teknis meliputi: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Program dekomisioning;</li><li>2. Program proteksi dan keselamatan radiasi;</li><li>3. Program kesiapsiagaan nukir; dan</li><li>4. Dokumen sistem manajemen.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memulai pelaksanaan dekomisioning dalam jangka waktu sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam program dekomisioning.</li><li>2. Dalam hal kegiatan dekomisioning telah selesai, pemegang izin dapat mengajukan permohonan persetujuan pernyataan pembebasan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dan melampirkan dokumen:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Hasil pelaksanaan dekomisioning;</li><li>b. Hasil pelaksanaan</li></ol></li></ol>	Sesuai ketentuan kementerian/lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.S.A.75

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					penanganan limbah radioaktif; c. Laporan pelaksanaan izin lingkungan hidup; dan d. Hasil pengukuran paparan radiasi dan kontaminasi zat radioaktif di dalam dan di luar tapak.		
29	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor (Tapak meliputi: Instalasi Nuklir Non Reaktor Fasilitas Pemurnian)	Persyaratan teknis meliputi: 1. Laporan pelaksanaan evaluasi tapak; 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen evaluasi tapak; 3. Daftar informasi	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Melakukan pemanfaatan tapak instalasi nuklir non reaktor pada tahap konstruksi, komisioning, operasi, dan dekomisioning. 2. Mengajukan permohonan izin konstruksi paling	Seuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.76

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			desain; dan 4. Dokumen yang memuat data utama INNR.		lama 4 (empat) tahun sejak tapak instalasi nuklir non reaktor berlaku.		
30	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor (Konstruksi) Instalasi Nuklir Non Reaktor Fasilitas Pemurnian)	Persyaratan teknis meliputi: 1. Persetujuan desain; 2. Laporan analisis keselamatan; 3. Dokumen batasan dan kondisi operasi; 4. Dokumen sistem manajemen; 5. Daftar informasi desain; 6. Program kesiapsiagaan Nuklir; 7. Program proteksi	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menyampaikan laporan pelaksanaan program konstruksi. 2. Dalam hal izin konstruksi instalasi Nuklir non reaktor telah berakhir, pemegang izin wajib bertanggung jawab atas pengelolaan instalasi Nuklir non reaktor fasilitas pemurnian.	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.S.A.77

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Penuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Penuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			dan keselamatan radiasi; 3. Dokumen sistem safeguards; 4. Dokumen rencana proteksi fisik; 10. Program manajemen penuaan; 11. Program dekomisioning instalasi Nuklir non reaktor; 12. Program kesiapsiagaan Nuklir; 13. Program konstruksi; dan 14. Iain lingkungan hidup.				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.5.A.78

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Persyaratan persetujuan desain meliputi: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Desain rinci instalasi nuklir non reaktor; dan</li><li>2. Laporan analisis keselamatan.</li></ol>				
31	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor (Komisioning Instalasi Nuklir Non Reaktor Fasilitas Pemurnian)	Persyaratan teknis meliputi: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan analisis keselamatan;</li><li>2. Dokumen batasan dan kondisi operasi;</li><li>3. Program komisioning;</li><li>4. Program perawatan;</li><li>5. Program proteksi dan keselamatan radiasi;</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Dalam hal izin komisioning instalasi nuklir non reaktor telah berakhir, pemegang izin wajib bertanggung jawab atas pengelolaan instalasi Nuklir non reaktor fasilitas pemurnian, bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning.	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.S.A.79

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Jedul KBLI					
			<ol style="list-style-type: none"><li>6. Dokumen sistem safeguards;</li><li>7. Dokumen rencana proteksi fisik;</li><li>8. Dokumen sistem manajemen;</li><li>9. Program manajemen penusaan;</li><li>10. Program dekomisioning instalasi nuklir non reaktor;</li><li>11. Program kesiapsiagaan nuklir;</li><li>12. Laporan pelaksanaan izin lingkungan hidup;</li><li>13. Laporan hasil kegiatan konstruksi;</li></ol>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.80

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berkusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berkusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			dan 34. Gambar teknis instalasi nuklir non reaktor terbangun.  Persyaratan finansial meliputi: 1. Bukti kemampuan finansial untuk menjamin pelaksanaan komisioning sampai pelaksanaan operasi; 2. Bukti jaminan finansial pelaksanaan dekomisioning instalasi nuklir non reaktor; dan 3. Bukti kemampuan finansial pertanggungjawaban				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.81

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Penerapan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Penerapan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>kerugian mukdir yang berupa asuransi atau jaminan keuangan lainnya.</p> <p>Bukti kemampuan finansial komisioning dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Deposito berjangka pada bank pemerintah;</li><li>2. Surat jaminan bank garansi pada bank pemerintah/swasta nasional; atau</li><li>3. Cadangan ekuitansi.</li></ol> <p>Jaminan finansial pelaksanaan dekomisioning dalam</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.S.A.82

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			bentuk: 1. Simpanan (trust); 2. Deposito berjangka pada bank pemerintah; 3. Asuransi; dan/atau 4. Jaminan keuangan lainnya				
32	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor (Operasi) (Instalasi Nuklir Non Reaktor Pasilitas Pemanfaatan)	Persyaratan teknis meliputi: 1. Laporan analisis keselamatan; 2. Dokumen halasan dan kondisi operasi; 3. Program proteksi dan keselamatan radiasi; 4. Program perawatan; 5. Dokumen sistem	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Melakukan kegiatan operasi sesuai batasan dan kondisi operasi dan persyaratan keselamatan, keamanan dan safeguards. 2. Melakukan perawatan struktur, sistem, dan komponen selama pengoperasian sesuai	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.83

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berkusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berkusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			sefeguards; 6. Dokumen rencana proteksi laik; 7. Dokumen sistem manajemen; 8. Program manajemen pemuaian; 9. Program dekomisioning instalasi Nuklir non reaktor; 10. Program kesiapsiagaan Nuklir; dan 11. Laporan pelaksanaan izin lingkungan hidup.		3. program perawatan; 3. Menyampaikan laporan; a. Operasi secara berkala; dan b. Penilaian kecelakaan berkala. 4. Dalam hal izin operasi instalasi Nuklir non reaktor telah berakhir, pemegang izin wajib bertanggung jawab atas pengelolaan instalasi Nuklir non reaktor fasilitas pemurnian, bahan Nuklir, Limbah Radioaktif, dan pelaksanaan		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.84

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dekomisioning.		
33	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor (Dekomisioning Instalasi Nuklir Non Reaktor Fasilitas Pemurnian)	Persyaratan teknis meliputi: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Program dekomisioning;</li><li>2. Program proteksi dan keselamatan radiasi;</li><li>3. Program kesiapsiagaan nuklir; dan</li><li>4. Dokumen sistem manajemen.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Pemegang izin dekomisioning wajib memulai pelaksanaan dekomisioning dalam jangka waktu sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam program dekomisioning.	Sesuai ketentuan kementerian/lembaga	Risiko Tinggi
34	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor Konversi (Tapak Instalasi Nuklir Non Reaktor Fasilitas Konversi)	Persyaratan teknis meliputi: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan pelaksanaan evaluasi tapak;</li><li>2. Laporan pelaksanaan sistem</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendapat persetujuan desain.</li><li>2. Melakukan pemantauan tapak instalasi nuklir non reaktor pada tahap konstruksi,</li></ol>	Sesuai ketentuan kementerian/lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.S.A.85

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			manajemen evaluasi tapak; 3. Daftar informasi desain; dan 4. Dokumen yang memuat data utama instalasi nuklir non reaktor.		komisioning, operasi, dan dekomisioning; 3. Pemegang tapak instalasi nuklir non reaktor wajib mengajukan permohonan izin konstruksi paling lama 4 (empat) tahun sejak tapak instalasi nuklir non reaktor berlaku.		
35	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor Konversi (Konstruksi Instalasi Nuklir Non Reaktor Fasilitas Konversi)	Persyaratan teknis meliputi: 1. Persetujuan desain; 2. Laporan analisis keselamatan; 3. Dokumen batasan dan kondisi operasi; 4. Dokumen sistem	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menyampaikan laporan pelaksanaan program konstruksi. 2. Dalam hal izin konstruksi instalasi Nuklir non reaktor telah berakhir, pemegang izin wajib bertanggung jawab atas pengelolaan	Sesuai ketentuan kementerian/Lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.86

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perlisinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perlisinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			manajemen; 5. Daftar informasi desain; 6. Program proteksi dan keselamatan radiasi; 7. Dokumen sistem safeguards; 8. Dokumen pelacuan proteksi fisik; 9. Program manajemen penjualan; 10. Program dekomisioning instalasi nuklir non reaktor; 11. Program kesiapsiagaan nuklir; 12. Program konstruksi;		instalasi nuklir non reaktor fasilitas konversi.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.87

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLLI	Judul KBLLI					
			dan 13. Izin lingkungan hidup.  Persyaratan persetujuan desain meliputi: 1. Desain rinci instalasi nuklir non reaktor; dan 2. Laporan analisis keselamatan.				
36	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor Konversi (Komisioning Instalasi Nuklir Non Reaktor Fasilitas Konversi)	Persyaratan teknis meliputi: 1. Laporan analisis keselamatan, 2. Dokumen batasan dan kondisi operasi; 3. Program	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Dalam hal izin komisioning instalasi nuklir non reaktor telah berakhir, pemegang izin wajib bertanggung jawab atas pengelolaan instalasi nuklir non reaktor fasilitas konversi, bahan	Sesuai ketentuan kementerian/Lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

lt.5.A.88

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			komisioning; 4. Program perawatan; 5. Program proteksi dan keselamatan radiasi; 6. Dokumen sistem safeguards; 7. Dokumen rencana proteksiistik; 8. Dokumen sistem manajemen; 9. Program manajemen resiko; 10. Program dekomisioning instalasi nuklin non reaktor; 11. Program kesiapsiagaan		nuklin, limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.S.A.89

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Nuklir:  12. Laporan pelaksanaan izin lingkungan hidup; 13. Laporan hasil kegiatan konstruksi; dan 14. Gambar teknis instalasi Nuklir non reaktor terbangun.  Persyaratan finansial meliputi: 1. Bukti kemampuan finansial untuk menjamin pelaksanaan komisioning sampai pelaksanaan operasi; 2. Bukti jaminan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.S.A.90

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			finansial pebskansasi dekomisioning instalasi Nuklir non reaktor; dan  3. Bukti kemampuan finansial pertanggungjawaban kerugian Nuklir yang berupa asuransi atau jaminan keuangan lainnya.  Bukti kemampuan finansial komisioning dalam bentuk: 1. Deposito berjangka pada bank pemerintah; 2. Surat jaminan bank garansi pada bank pemerintah/swasta				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.S.A.91

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			nasional; atau  3. Cadangan akuntansi.  Jaminan finansial pelaksanaan dekomisioning dalam bentuk:  1. Simpanan ( <i>trust</i> ); 2. Deposito berjangka pada bank pemerintah; 3. Asuransi; dan/atau 4. Jaminan keuangan lainnya.				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.S.A.92

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
37	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor Konversi (Operasi Instalasi Nuklir Non Reaktor Fasilitas Konversi)	Persyaratan teknis meliputi: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan analisis keselamatan;</li><li>2. Dokumen barasan dan kondisi operasi;</li><li>3. Program proteksi dan keselamatan radiasi;</li><li>4. Program perawatan;</li><li>5. Dokumen sistem safeguards;</li><li>6. Dokumen rencana proteksi fisik;</li><li>7. Dokumen sistem manajemen;</li><li>8. Program manajemen pemasaran;</li><li>9. Program</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan kegiatan operasi sesuai batasan dan kondisi operasi dan persyaratan keselamatan, keamanan dan safeguards.</li><li>2. Melakukan perawatan struktur, sistem, dan komponen selama pengoperasian sesuai program perawatan.</li><li>3. Menyampaikan laporan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Operasi secara berkala; dan</li><li>b. Penilaian keselamatan berkala.</li></ol></li></ol>	Sesuai ketentuan kementerian/Lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.S.A.93

No.	Bidang Usaha		Perayaranan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			dekomisioning instalasi nuklir non reaktor; 10. Program kesiapsiagaan nuklir; dan 11. Laporan pelaksanaan izin lingkungan hidup.		4. Dalam bat izin operasi instalasi nuklir non reaktor telah berakhir, pemegang izin wajib bertanggung jawab atas pengelolaan instalasi nuklir non reaktor fasilitas konversi, bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning.		
38	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor Konversi (Dekomisioning Instalasi Nuklir Non Reaktor Fasilitas Konversi)	Persyaratan teknis meliputi: 1. Program dekomisioning; 2. Program proteksi dan keselamatan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Pemegang izin dekomisioning wajib memulai pelaksanaan dekomisioning dalam jangka waktu sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.94

No.	Bentang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemasukan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			radiasi; 3. Program kesiapsiagaan Nuklir; dan 4. Dokumen sistem manajemen.		program dekomisioning.		
39	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor Pengayaan (Tapak Instalasi Nuklir Non Reaktor Fasilitas Pengayaan)	Persyaratan teknis meliputi: 1. Laporan pelaksanaan evaluasi tapak; 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen evaluasi tapak; 3. Daftar informasi desain; dan 4. Dokumen yang memuat data utama instalasi nuklir non	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Mendapat persetujuan desain. 2. Melakukan pemantauan tapak instalasi nuklir non reaktor pada tahap konstruksi, komisioning, operasi, dan dekomisioning. 3. Pemegang izin tapak instalasi nuklir non reaktor wajib mengajukan permohonan izin konstruksi paling	Sesuai ketentuan kementerian/lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.95

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			reaktor.		lama 4 (empat) tahun sejak tapak instalasi nuklir non reaktor berlaku.		
40	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor Pengayaan (Konstruksi Instalasi Nuklir Non Reaktor Pasilitas Pengayaan)	Persyaratan teknis meliputi:  1. Persetujuan desain; 2. Laporan analisis keselamatan; 3. Dokumen batasan dan kondisi operasi; 4. Dokumen sistem manajemen; 5. Daftar informasi desain; 6. Program proteksi dan keselamatan radiasi; 7. Dokumen sistem	Seuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menyampaikan laporan pelaksanaan program konstruksi.  2. Dalam hal izin konstruksi instalasi nuklir non reaktor telah berakhir, pemegang izin wajib bertanggung jawab atas pengelolaan instalasi nuklir non reaktor institus pasilitas pengayaan.	Sesuai ketentuan kementerian/lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.96

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>safeguards;</p> <p>8. Dokumen rencana proteksi fisik;</p> <p>9. Program manajemen penuaan;</p> <p>10. Program dekomisioning instalasi Nuklir non reaktor;</p> <p>11. Program kesiapsiagaan Nuklir;</p> <p>12. Program konstruksi; dan</p> <p>13. Izin lingkungan hidup.</p> <p>Persyaratan persetujuan desain meliputi:</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.I.S.A.97

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			1. Desain rinci instalasi Nuklir non reaktor; dan 2. Laporan analisis keselamatan.				
41	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor Pengayaan (Komisioning Instalasi Nuklir Non Reaktor Fasilitas Pengayaan)	Persyaratan teknis meliputi:  L. Laporan analisis keselamatan; 2. Dokumen batasan dan kondisi operasi; 3. Program komisioning; 4. Program perawatan; 5. Program proteksi dan keselamatan radiasi; 6. Dokumen sistem	Sesuai ketentuan Lembaran OSS	Dalam hal izin komisioning instalasi nuklir non reaktor telah berakhir, pemegang izin wajib bertanggung jawab atas pengelolaan instalasi nuklir non reaktor fasilitas pengayaan, bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning.	Sesuai ketentuan kementerian/lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.98

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<i>safeguards;</i> 7. Dokumen rencana proteksi fisik; 8. Dokumen sistem manajemen; 9. Program manajemen penuaan; 10. Program dekomisioning instalasi nukir non reaktor; 11. Program kesiapsiagaan nukir; 12. Laporan pelaksanaan izin lingkungan hidup; 13. Laporan hasil kegiatan konstruksi; dan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.99

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			14. Gambar teknis instalasi nuklir non reaktor terbangun.  Persyaratan finansial meliputi: 1. Bukti kemampuan finansial untuk menjamin pelaksanaan komisioning sampai pelaksanaan operasi; 2. Bukti jaminan finansial pelaksanaan dekomisioning instalasi nuklir non reaktor; dan 3. Bukti kemampuan finansial pertanggungjawaban kerugian Nuklir yang				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

IL.5.A.100

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KELI	Judul KBLI					
			berupa asuransi atau jaminan keuangan lainnya.  Bukti kemampuan finansial komisioning dalam bentuk: 1. Deposito berjangka pada bank pemerintah; 2. Surat jaminan bank garansi pada bank pemerintah/swasta nasional; atau 3. Cadangan akuntansi.  Jaminan finansial pelaksanaan dekomisioning dalam bentuk:				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.101

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
42	43294	Instalasi Nuklit Non Reaktor Pengayaan (Operasi Instalasi Nuklit Non Reaktor Fasilitas Pengayaan)	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Simpanan (trust);</li><li>2. Deposito berjangka pada bank pemerintah;</li><li>3. Asuransi; dan/atau</li><li>4. Jaminan keuangan lainnya.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Laporan analisis keselamatan;</li><li>2. Dokumen batasan dan kondisi operasi;</li><li>3. Program proteksi dan keselamatan radiasi;</li><li>4. Program perawatan;</li><li>5. Dokumen sistem safeguards;</li></ul>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan kegiatan operasi sesuai batasan dan kondisi operasi dan persyaratan keselamatan, keamanan dan safeguards.</li><li>2. Melakukan perawatan struktur, sistem, dan komponen selama pengoperasian sesuai program perawatan.</li></ul>	Sesuai ketentuan kementerian/lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.S.A.102

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			6. Dokumen rencana proteksi fisik; 7. Dokumen sistem manajemen; 8. Program manajemen pemasaran; 9. Program dekomisioning instalasi nuklit non reaktor; 10. Program kesiapsiagaan nuklit; dan 11. Laporan pelaksanaan izin lingkungan hidup.		3. Menyampaikan laporan: a. Operasi secara berkala; dan b. Penilaian keselamatan berkala.  4. Dalam hal izin operasi instalasi nuklit non reaktor telah berakhir, pemegang izin wajib berlanggung jawab atas pengelolaan instalasi nuklit non reaktor fasilitas pengayoman, bahan nuklit, limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.103

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
43	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor Pengayaan (Dekomisioning Instalasi Nuklir Non Reaktor Fasilitas Pengayaan)	Persyaratan teknis meliputi: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Program dekomisioning;</li><li>2. Program proteksi dan keselamatan radiasi;</li><li>3. Program kesiapsiagaan nuklir; dan</li><li>4. Dokumen sistem manajemen.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Pemegang izin dekomisioning wajib memulai pelaksanaan dekomisioning dalam jangka waktu sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam program dekomisioning.	Sesuai ketentuan kementerian/lembaga	Risiko Tinggi
44	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor Fabrikasi (Tapak Instalasi Nuklir Non-Reaktor Fasilitas Fabrikasi)	Persyaratan teknis meliputi: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan pelaksanaan evaluasi tapak;</li><li>2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen evaluasi</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendapat persetujuan desain.</li><li>2. Melakukan pemantauan tapak instalasi nuklir non reaktor pada tahap konstruksi, komisioning, operasi,</li></ol>	Sesuai ketentuan kementerian/lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.104

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>lapak;</p> <p>3. Daftar informasi desain; dan</p> <p>4. Dokumen yang memuat data utama instalasi nuklir non reaktor.</p>		<p>dan dekomisioning</p> <p>3. Pemegang izin tapak instalasi nuklir non reaktor wajib mengajukan permohonan Izin konstruksi paling lama 4 (empat) tahun sejak izin tapak instalasi nuklir non reaktor berlaku,</p>		
45	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor Fabrikasi (Konstruksi Instalasi Nuklir Non Reaktor Pasilitas Fabrikasi)	<p>Persyaratan teknis meliputi:</p> <p>1. Persetujuan desain;</p> <p>2. Laporan analisis keselamatan;</p> <p>3. Dokumen batasan dan kondisi operasi;</p> <p>4. Dokumen sistem manajemen;</p>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<p>Menyampaikan laporan pelaksanaan program konstruksi.</p> <p>2. Dalam hal izin konstruksi instalasi nuklir non reaktor telah berakhir, pemegang izin wajib bertanggung jawab atas pengelolaan instalasi nuklir non</p>	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.105

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLLI	Judul KBLLI					
			5. Daftar informasi desain; 6. Program proteksi dan keselamatan radiasi; 7. Dokumen sistem safeguards; 8. Dokumen rencana proteksi fisik; 9. Program manajemen penuaan; 10. Program dekomisioning instalasi Nuklir non reaktor; 11. Program kesiapsiagaan Nuklir; 12. Program konstruksi; dan		reaktor fasilitas Fabrikasi;		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.106

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			13. Izin lingkungan hidup.  Persyaratan persetujuan desain meliputi: 1. Desain rinci instalasi nuklir non reaktor; dan 2. Laporan analisis keselamatan.				
46	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor Fabrikasi (Komisioning Instalasi Nuklir Non Reaktor Fasilitas Fabrikasi)	Persyaratan teknis untuk memperoleh meliputi: 1. Laporan analisis keselamatan; 2. Dokumen batasan dan kondisi operasi; 3. Program komisioning;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Dalam hal izin komisioning instalasi Nuklir non reaktor telah berakhir, pemegang izin wajib bertanggung jawab atas pengelolaan instalasi nuklir non reaktor fasilitas Fabrikasi, bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning.	Sesuai ketentuan kementerian/lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.I.S.A.107

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			4. Program perawatan; 5. Program proteksi dan keselamatan radiasi; 6. Dokumen sistem safeguards; 7. Dokumen rencana proteksi fisik; 8. Dokumen sistem manajemen; 9. Program manajemen pembeban; 10. Program dekomisioning instalasi nuklir non reaktor; 11. Program kesiapsiagaan nuklir; 12. Laporan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.S.A.108

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>pelaksanaan izin lingkungan hidup;</p> <p>13. Laporan hasil kegiatan konstruksi; dan</p> <p>14. Gambar teknis instalasi nuklir non reaktor terbangun.</p> <p>Persyaratan finansial meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bukti kemampuan finansial untuk menjaminkan pelaksanaan komisioning sampai pelaksanaan operasi;</li><li>2. Bukti jaminan finansial pelaksanaan dekomisioning</li></ol>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.S.A.109

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>instalasi nuklir non reaktor; dan</p> <p>3. Bukti kemampuan finansial pertanggungjawaban kerugian nuklir yang berupa asuransi atau jaminan keuangan lainnya.</p> <p>Bukti kemampuan finansial komisioning dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Deposito berjangka pada bank pemerintah;</li><li>2. Surat jaminan bank garansi pada bank pemerintah/swasta nasional; atau</li></ol>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.S.A.110

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			3. Cedangan akuntansi.  Jaminan finansial pelaksanaan dekomisioning dalam bentuk:  1. Simpanan (trust); 2. Deposito berjangka pada bank pemeringkat; 3. Asuransi; dan/atau 4. Jaminan keuangan lainnya.				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.3.II

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KELI	Judul KELI					
47	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor Fabrikasi (Operasi Instalasi Nuklir Non Reaktor Fasilitas Fabrikasi)	Persyaratan teknis meliputi:  1. Laporan analisis keselamatan; 2. Dokumen batasan dan kondisi operasi; 3. Program proteksi dan keselamatan radiasi; 4. Program perawatan; 5. Dokumen sistem safeguards; 6. Dokumen rencana proteksi fisik; 7. Dokumen sistem manajemen; 8. Program manajemen pemasaran; 9. Program	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Melakukan kegiatan operasi sesuai batasan dan kondisi operasi dan persyaratan keselamatan, keamanan dan safeguards.  2. Melakukan perawatan struktur, sistem, dan komponen selama pengoperasian sesuai program perawatan.  3. Menyampaikan laporan: a. Operasi secara berkala; dan b. Penilaian keselamatan berkala.	Sesuai ketentuan Komunitarian/ Lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

IL.S.A.112

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			dekomisioning instalasi nuklir non reaktor; <b>10.</b> Program kesiapsiagaan Nuklir; dan <b>11.</b> Laporan pelaksanaan izin lingkungan hidup.	4	Dalam hal izin operasi instalasi nuklir non reaktor telah berakhir, pemegang izin wajib bertanggung jawab atas pengelolaan instalasi nuklir non reaktor fasilitas fabrikasi, bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning.		
48	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor Fabrikasi (Dekomisioning Instalasi Nuklir Non Reaktor Fasilitas Fabrikasi)	Persyaratan teknis meliputi: <b>1.</b> Program dekomisioning; <b>2.</b> Program proteksi dan keselamatan radiasi; <b>3.</b> Program	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Pemegang izin dekomisioning wajib memulai pelaksanaan dekomisioning dalam jangka waktu sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam program dekomisioning.	Besuai ketentuan kementerian/lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.I.5.A.113

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			kesiapsiagaan Nuklir; dan 4. Dokumen sistem manajemen				
49	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor Penyimpanan (Tapak Instalasi Nuklir Non Reaktor Fasilitas Penyimpanan)	Perseyaratan meliputi: 1. Laporan pelaksanaan evaluasi tapak; 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen evaluasi tapak; 3. Daftar informasi desain; dan 4. Dokumen yang memuat data utama instalasi nuklir non reaktor.	teknis Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Mendapat persetujuan desain. 2. Melakukan pemantauan tapak instalasi nuklir non reaktor pada tahap konstruksi, komisioning, operasi, dan dekomisioning 3. Pemegang izin tapak instalasi nuklir non reaktor wajib mengajukan permohonan izin konstruksi paling lama 4 (empat) tahun sejak izin tapak instalasi nuklir non	Sesuai ketentuan kementerian/lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.114

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KELI					
					reaktor berlaku.		
50	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor Penyimpanan (Konstruksi Instalasi Nuklir Non Reaktor Fasilitas Penyimpanan)	Persyaratan teknis meliputi:  1. Persetujuan desain; 2. Laporan analisis keselamatan; 3. Dokumen batasan dan kondisi operasi; 4. Dokumen sistem manajemen; 5. Daftar informasi desain; 6. Program proteksi dan keselamatan radiasi; 7. Dokumen sistem safeguards; 8. Dokumen rencana	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menyampaikan laporan pelaksanaan program konstruksi.  2. Dalam hal izin konstruksi instalasi nuklir non reaktor telah berakhir, pemegang izin wajib bertanggung jawab atas pengelolaan instalasi nuklir non reaktor fasilitas penyimpanan.	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.115

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Bermula	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			proteksi fisik; 9. Program manajemen pemuaian; 10. Program dekomisioning instalasi nuklir non reaktor; 11. Program kesiapsiagaan nuklir; 12. Program konstruksi; dan 13. Izin lingkungan hidup.  Persyaratan persetujuan desain meliputi: L. Desain rinci instalasi nuklir non				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.116

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Bisnis	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Bisnis	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBII	Judul KBII					
			reaktor; dan 2. Laporan analisis keselamatan.				
51	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor Penyimpanan (Komisioning Instalasi Nuklir Non Reaktor Fasilitas Penyimpanan)	Persyaratan teknis meliputi: 1. Laporan analisis keselamatan; 2. Dokumen batasan dan kondisi operasi; 3. Program komisioning; 4. Program perawatan; 5. Program proteksi dan keselamatan radiasi; 6. Dokumen sistem safeguards; 7. Dokumen rencana proteksi fisik;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Dalam hal izin komisioning instalasi nuklir non reaktor telah berakhir, pemegang izin wajib bertanggung jawab atas pengelolaan instalasi nuklir non reaktor (fasilitas penyimpanan, bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning).	Sesuai ketentuan kementerian/lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

[I.5.A.117]

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			8. Dokumen sistem manajemen; 9. Program manajemen penuaan; 10. Program dekomisioning instalasi nuklir non reaktor; 11. Program kesiapsiagaan nuklir; 12. Laporan pelaksanaan izin lingkungan hidup; 13. Laporan hasil kegiatan konstruksi; dan 14. Gambar teknis instalasi Nuklir non reaktor terbangun.				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.118

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>Persyaratan finansial meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bukti kemampuan finansial untuk menjamin pelaksanaan komisioning sampai pelaksanaan operasi;</li><li>2. Bukti jaminan finansial pelaksanaan dekomisioning instalasi Nuklir non reaktor; dan</li><li>3. Bukti kemampuan finansial pertanggungjawaban kerugian Nuklir yang berupa asuransi atau jaminan keuangan lainnya.</li></ol>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.I.S.A.119

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Bukti kemampuan finansial komisioning dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Deposito berjangka pada bank pemerintah;</li><li>2. Surat jaminan bank garansi pada bank pemerintah/awasta nasional; atau</li><li>3. Cadangan akuntansi  Jaminan finansial pelaksanaan dekomisioning dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Simpanan (trust);</li><li>2. Deposito berjangka pada bank pemerintah;</li></ol></li></ol>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

11.S.A.120

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			3. Asuransi; dan/atau 4. Jaminan keuangan lainnya.				
52	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor Penyimpanan (Operasi Instalasi Nuklir Non Reaktor Fasilitas Penyimpanan)	Persyaratan teknis meliputi:  1. Laporan analisis keselamatan; 2. Dokumen batasan dan kondisi operasi; 3. Program proteksi dan keselamatan radiasi; 4. Program perawatan; 5. Dokumen sistem safeguards; 6. Dokumen rencana proteksi fisik; 7. Dokumen sistem	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Melakukan kegiatan operasi sesuai batasan dan kondisi operasi dan persyaratan keselamatan, keamanan dan safeguards.  2. Melakukan perawatan struktur, sistem, dan komponen selama pengoperasian sesuai program perawatan.  3. Menyampaikan laporan: a. Operasi secara	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.I.5.A.121

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			manajemen; 8. Program manajemen penuaan; 9. Program dekomisioning instalasi Nuklir non reaktor; 10. Program kesiapsiagaan nuklir; dan 11. Laporan pelaksanaan izin lingkungan hidup.		berkala; dan b. Penilaian keselamatan berkala. 4. Dalam hal izin operasi instalasi nuklir non reaktor telah berakhir, pemegang izin wajib bertanggung jawab atas pengelolaan instalasi nuklir non reaktor fasilitas penyimpanan, bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.122

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
53	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor Penyimpanan (Dekomisioning Instalasi Nuklir Non Reaktor Fasilitas Penyimpanan)	Persyaratan teknis meliputi: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Program dekomisioning;</li><li>2. Program proteksi dan keselamatan radiasi;</li><li>3. Program kesiapsiagaan nuklir; dan</li><li>4. Dokumen sistem manajemen.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Pemegang izin dekomisioning wajib memulai pelaksanaan dekomisioning dalam jangka waktu sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam program dekomisioning.	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.1

**B. DAFTAR PERSYARATAN DAN/ATAU KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (NON KBLI)  
SEKTOR KETENAGANUKLIRAN**

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan	
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan		
1	Izin konstruksi fasilitas produksi radioisotop dan radiofarmaka	21012	Industri Farmasi Produk Untuk Manusia	1. Dokumen rencana teknis bangunan penahan radiasi; 2. Dokumen rencana bangunan utilitas operasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan desain dan program konstruksi yang telah disetujui oleh Badan Pengawas;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI	
		32906	Industri Produksi Radioisotop	3. Dokumen kajian keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif;		2. Melaksanakan konstruksi seling lama 2 tahun terhitung sejak izin konstruksi diterbitkan;			
		86101	Aktivitas rumah sakit pemrintah	4. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan dokumen program		3. Memberikan kesempatan kepada Kepala			
		86103	Aktivitas rumah sakit swasta						



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.2

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				keamanan zat radioaktif; dan 5. Dokumen program komisioning.		Badan untuk melakukan inspeksi; 4. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati; 5. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem dan komponen; dan 6. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem dan komponen tanpa Sumber Radiasi Pengion.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.I.5.B.3

No.	Perizinan Berkewajibkan Non- KBLI	KBLI Terkait		Percyaratannya		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
2	Izin operasi fasilitas produksi radioisotop dan radiofarmaka	21012	Industri Produk Untuk Manufaktur	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning; 2. Gambar terbangun (as built drawing); 3. Sertifikat keesuaian mutu Bumber Radiasi Pengion;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Menghasilkan produk sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas; 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		32906	Industri Produksi Radioisotop	4. Data kompetensi dan kewenangan petugas: a. Petugas proteksi radiasi; b. Petugas keamanan zat radioaktif; dan c. Petugas lainnya		3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif dilakukan;		
		86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah	5. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan program		4. Memberikan kesempatan kepada Kepala		
		86103	Aktivitas rumah sakit swasta					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.4

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				keamanan zat radioaktif; 6. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion; 7. Dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion dan kajian keamanan zat radioaktif; 8. Dokumen sistem manajemen; 9. Dokumen program perawatan; dan 10. Dokumen program dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion.		Badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku; 5. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif; 6. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan; 7. Menyampaikan laporan verifikasi		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
I.I.S.B.S

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terbit		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan	
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Ripelan	Jangka Waktu Pemenuhan		
						keselamatan dan keamanan zat radiokaktif kepada Dadan Pengawas secara berkelar setiap tahun terhitung sejak Perizinan Berusaha diterbitkan.			
3	Izin dekomisioning fasilitas produksi	21012	Industri Farmasi Manusia	Produk Untuk	1. Dokumen program dekomisioning sesuai dengan kondisi terkini; dan	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap;	Seuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.6

No.	Perincian Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemohonan	Rincian	Jangka Waktu Pemohonan	
	radioisotop dan radiofarmaka	32906	Industri Produksi Radioisotop	3. Dokumen sistem manajemen sesuai dengan kondisi terkini.		2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah izin diterbitkan; 3. Melakukan penanganan dilaksanakan setelah izin dekomisioning diterbitkan;		
		86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah			4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan;		
		86103	Aktivitas rumah sakit swasta			5. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.7

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning; dan  6. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada Badan Pengawas.		
4	Pernyataan pembebasan fasilitas produksi radioisotop dan radiofarmaka	21012	Industri Farmasi Manusia	Produk Untuk	1. Laporan penanganan akhir Sumber Radiasi Pengion;  2. Laporan hasil pengukuran paparan radiasi dan kontaminasi zat radioaktif; dan	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	-	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga
		32906	Industri Produksi Radioisotop					Non-KBLI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5 B.8

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemerlukan	Rincian	Jangka Waktu Pemerlukan	
		86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah	3. Laporan pelaksanaan dekomisioning;				
		86103	Aktivitas rumah sakit swasta					
5	Izin konstruksi fasilitas produksi radiofarmaka	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	1. Dokumen rencana teknis bangunan penahan radiasi;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan desain dan program konstruksi;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		32906	Industri Produk Radioisotop	2. Dokumen rencana bangunan utilitas operasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;		2. Telah disetujui oleh Badan Pengawas;		
		86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah	3. Dokumen raihan keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif;		3. Melaksanakan konstruksi paling lama 2 tahun terhitung sejak izin konstruksi diterbitkan;		
		86103	Aktivitas rumah sakit swasta	4. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi		4. Memberikan		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

U.S.B.9

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terbit		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Penerbitan	Rincian	Jangka Waktu Penerbitan	
				dan dokumen program keamanan zat radioaktif; dan 5. Dokumen program komisioning.		kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi;	5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati;	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.S.B.10

No.	Perizinan Berkatah Nom. KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan	
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan		
6	izin operasi fasilitas produksi radiofarmaka	21012	Industri Farmasi Produksi Untuk Manusia	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning; 2. Gambar terbangun fas built drawing); 3. Sertifikat kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion; 4. Data kompetensi dan kewenangan petugas; a. Petugas proteksi radiasi; b. Petugas keamanan zat radioaktif; dan c. Petugas lainnya; 5. Dokumen program proteksi dan	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Menghasilkan produk sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas; 2. Melaksanakan ketentuan yang terluang dalam sistem manajemen; 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan keamanan radioaktif dilakukan; 4. Memberikan	Radiasi Pengion.	Seuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		32906	Industri Produksi Radioisotop						
		86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah						
		86103	Aktivitas rumah sakit swasta						



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.11

No.	Perkiraan Berwaktu Nom. KBLI:	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>keselamatan radiasi dan program keamanan zat radioaktif;</p> <p>6. Bukti kepemilikan dan/atau penggunaan Sumber Radiasi Pengion;</p> <p>7. Dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion dan kajian keamanan zat radioaktif;</p> <p>8. Dokumen sistem manajemen;</p> <p>9. Dokumen program perawatan; dan</p> <p>10. Dokumen program dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion.</p>		<p>kesempatan kepada Badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku;</p> <p>5. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif.</p> <p>6. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan; dan</p> <p>7. Menyampaikan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

J.S.B.12

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Penerapan	Rincian	Jangka Waktu Penerapan	
7	Izin dekomisioning fasilitas produksi radiofarmaka	21012	Industri Farmasi Manusia	Produk Untuk	1. Dokumen program dekomisioning sesuai dengan kondisi terkini; dan 2. Dokumen sistem manajemen sesuai dengan kondisi terkini.	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap; 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah izin diterbitkan; 3. Melakukan	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga
		32906	Industri Produk Radiosotop					
		86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah					
		86103	Aktivitas rumah					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.13

No.	Perizinan Berasaka Non- EBBLI	EBBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			sakit awasia			penanganan dileksanakan setelah izin dekomisioning diterbitkan;	4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan; 5. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning; dan 6. Melaporkan hasil pelaksanaan	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

11.5.B.14

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terlekat		Pernyataan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Penenuhan	Rincian	Jangka Waktu Penenuhan	
8	Pernyataan pembebasan fasilitas produksi radiofarmaka	21012	Industri Farmasi Manusia	Produk Untuk	1. Laporan penanganan akhir Sumber Radiasi Pengion;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	dekomisioning kepada Badan Pengawas	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga
		32906	Industri produksi radioisotop		2. Laporan hasil pengukuran paparan radiasi dan kontaminasi zat radioaktif; dan			
		86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah		3. Laporan pelaksanaan dekomisioning;			
		86103	Aktivitas rumah sakit swasta					
9	Izin konstruksi fasilitas	26520	Industri alat ukur waktu	1. Dokumen rencana teknis bangunan	Sesuai dengan ketentuan	1. Melaksanakan konstruksi sesuai	Sesuai dengan ketentuan	Non-KBLI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.15

No.	Perizinan Berusaha Nom. KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Rode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	produksi barang konsumen	27401	Industri bola lampa pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultraviolet	2. penahanan radiasi; 2. Dokumen rencana bangunan utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;	tementerian/lembaga	dengan desain dan program konstruksi yang telah disetujui oleh Badan Pengawas;	rementerian/lembaga	
		27409	Industri peralatan penerangan lainnya	3. Dokumen kajian keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif; 4. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan dokumen program keamanan zat radioaktif; dan 5. Dokumen program komisioning.		2. Melaksanakan konstruksi paling lama 2 tahun terhitung sejak izin konstruksi diterbitkan; 3. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi; 4. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.16

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Perizinan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Penerbitan	Rincian	Jangka Waktu Penerbitan	
						waktu yang disepakati;		
10	Izin operasi fasilitas produksi barang konsumen	26520	Industri alat ukur waktu	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning; 2. Gambar terbangun ( <i>as built drawing</i> ); 3. Sertifikat kesesuaian mutu Sumber Radiasi	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Menghasilkan produk sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas; 2. Melaksanakan ketentuan yang	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		27401	Industri bola lampa pijar, lampu penerangan terpusat dan					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.17

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Penyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Penerapan	Rincian	Jangka Waktu Penerapan	
			Lampu ultraviolet	Pengion;				
		27409	Industri peralatan penerangan lainnya	4. Data kompetensi dan kewenangan petugas; a. Petugas proteksi radiasi; b. Petugas keamanan zat radioaktif; dan c. Petugas lainnya 5. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan program keamanan zat radioaktif; 6. Bukti kepemilikan dan/atau penggunaan Sumber Radiasi Pengion; 7. Dokumen kajian		tertuang dalam sistem manajemen; 3. Memasukkan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif dilakukan; 4. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku; 5. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

B.G.B.18

No.	Perizinan Berusaha Non- BRII	KELI Terikat		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Jadwal	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>keselamatan Sumber Radiasi Pengion dan kajian keamanan zat radioaktif;</p> <p>8. Dokumen sistem manajemen;</p> <p>9. Dokumen program perawatan; dan</p> <p>10. Dokumen program dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion.</p>		<p>mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif;</p> <p>6. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan; dan</p> <p>7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan zat radioaktif kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun terhitung sejak Perizinan Berusaha</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.S.B.19

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Penzenahan	Rincian	Jangka Waktu Penzenahan	
						diterbitkan.		
11	Izin dekomisioning fasilitas produksi barang konsumen	26520	Industri alat ukur waktu	1. Dokumen program dekomisioning sesuai dengan kondisi terkini; dan 2. Dokumen sistem manajemen sesuai dengan kondisi terkini.	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap; 2. Melaksanakan dekomisioning setelah izin diterbitkan 3. Melakukan penanganan dilaksanakan setelah izin dekomisioning diterbitkan 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		27401	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultraviolet					
		27409	Industri peralatan penerangan lainnya					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.S.B.20

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						dekomisioning dilakukan		
12	Pernyataan pembekasian fasilitas	26520	Industri alat ukur waktu	1. Laporan penanganan akhir Sumber Radiasi Pengion;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/kemilage	-	Sesuai dengan ketentuan kementerian/kemilage	Non-KBLI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.S.B.21

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Penerbitan	Rincian	Jangka Waktu Penerbitan	
produksi barang konsumen	27401	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultraviolet	2. Laporan hasil pengukuran paparan radiasi dan kontaminasi zat radioaktif; dan 3. Laporan pelaksanaan dekomisioning.					
	27409	Industri peralatan penerangan lainnya						
13	Izin konstruksi fasilitas kalibrasi yang menggunakan Sumber Radiasi Pengion	71205	Jasa kalibrasi/ metrology	1. Dokumen rencana teknis bangunan penahan radiasi; 2. Dokumen rencana bangunan utilitas operasi Pemanfaatan Sumber Radiasi	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan desain dan program konstruksi yang telah disetujui oleh Badan Pengawas;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.22

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		71209	Analisis dan Uji teknis lainnya	<p>Pengion;</p> <p>3. Dokumen kajian keselamatan radiasi dan/atau keamanan zat radioaktif;</p> <p>4. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan zat radioaktif; dan</p> <p>5. Dokumen program komisioning.</p>		<p>2. Melaksanakan konstruksi paling lama 2 tahun terhitung sejak izin konstruksi diterbitkan;</p> <p>3. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi;</p> <p>4. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati;</p> <p>5. Memastikan uji untuk masing-masing struktur,</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.S.B.23

No.	Perintah Berkat Nom. KBLI	KBLI Terbatas		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						sistem dan komponen; dan 6. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem dan komponen tanpa Sumber Radiasi Pengion.		
14	Izin operasi fasilitas kalibrasi yang menggunakan Sumber Radiasi Pengion	71205	Jasa kalibrasi/metrology	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning; 2. Gambar terbangun (as built drawing); 3. Sertifikat kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion; 4. Data kompetensi dan kewenangan petugas; a. Petugas proteksi radiasi;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses operasi Pelaku Usaha wajib: 1. Menghasilkan produk sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas; 2. Melaksanakan ketentuan yang terluang dalam sistem manajemen;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		71209	Analisis dan Uji teknis lainnya					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.24

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Penerapan	Rincian	Jangka Waktu Penerapan	
				<ul style="list-style-type: none"><li>b. Petugas keamanan zat radioaktif; dan/atau</li><li>c. Petugas lainnya</li><li>5. Dokumen program proyeksi dan keselamatan radiasi dan/atau program keamanan zat radioaktif;</li><li>6. Bukti kepemilikan dan/atau pengawasan Sumber Radiasi Pengion;</li><li>7. Dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion dan kajian keamanan zat radioaktif;</li><li>8. Dokumen sistem manajemen;</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif dilakukan.</li><li>4. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku;</li><li>5. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat</li></ul>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.I.B.25

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				9. Dokumen program perawatan; dan 10. Dokumen program dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion.		radioaktif; 6. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan; dan 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan zat radiokatif kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun terhitung sejak Perizinan Berusaha diterbitkan.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

t.I.S.B.26

No.	Perihalan Berkasah Kom- KBLI	KBLI Terkait		Penyataan		Kewajiban		Materangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Penerusahan	Rincian	Jangka Waktu Penerusahan	
15	Izin dekomisioning fasilitas kalibrasi yang menggunakan Sumber Radiasi Pengion	71205	Jasa kalibrasi/metrology	1. Dokumen program dekomisioning sesuai dengan kondisi terkini; dan 2. Dokumen sistem manajemen sesuai dengan kondisi terkini.	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap; 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah izin diberikan; 3. Melakukan penanganan dilaksanakan setelah izin dekomisioning diberikan; 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan;	Seuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

JI.5.B.27

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Penerapan	Rincian	Jangka Waktu Penerapan	
						5. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning; 6. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada Badan Pengawas.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

[L.S.B.28]

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Penerapan	Rincian	Jangka Waktu Penerapan	
16	Pernyataan pembatasan fasilitas kalibrasi yang menggunakan Sumber Radiasi Pengion	71205	Jasa kalibrasi/ metrology	1. Laporan penanganan akhir Sumber Radiasi Pengion; 2. Laporan hasil pengukuran paparan radiasi dan/atau kontaminasi zat radioaktif; dan 3. Laporan pelaksanaan dekomisioning.	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	-	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		71209	Analisis dan Uji teknis lainnya					
17	Izin konstruksi fasilitas kedokteran nuklir terapi	86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah	1. Dokumen rencana teknis bangunan penahan radiasi;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan desain dan program konstruksi yang telah disetujui oleh Badan Pengawas;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		86103	Aktivitas rumah sakit swasta	2. Dokumen rencana bangunan utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.S.B.29

No.	Perizinan Berkatua Non- EBLI	EBLI Terhakti		Percayatan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Penerusahan	Rincian	Jangka Waktu Penerusahan	
		86104	Aktivitas klinik	<p>Pengoo;</p> <p>3. Dokumen kajian keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif;</p> <p>4. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan dokumen program keamanan zat radioaktif; dan</p> <p>5. Dokumen program komisioning.</p>		<p>2. Melaksanakan konstruksi paling lama, 2 tahun berhitung sejak izin konstruksi diterbitkan;</p> <p>3. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi;</p> <p>4. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati;</p> <p>5. Memastikan uji untuk masing-masing struktur.</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

IL.5.B.30

No.	Perizinan Baruanca Non- KBLI	KBLI Terkait		Penyelesaian		Kewajiban		Keterangan	
		Kode	Jedul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan		
19	Izin operasi fasilitas kedokteran nuklir terapi	86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning; 2. Gambar terbangun (as built drawing); 3. Sertifikat kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion. 4. Data kompetensi dan kewenangan petugas; a. Perugas proteksi radiasi;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	6. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem dan komponen tanpa Sumber Radiasi Pengion.	1. Menghasilkan produk sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas; 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen; 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		86103	Aktivitas rumah sakit swasta						
		86104	Aktivitas klinik						



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.31

No.	Perintah Baruanah Non- KBLI	KBLI Terimak		Perintah		Kewajiban	Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Penerapan		
				b. Petugas keamanan zat radioaktif; dan c. Petugas lainnya 5. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan program keamanan zat radioaktif; 6. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion; 7. Dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion dan kajian keamanan zat radioaktif; 8. Dokumen sistem manajemen;		kceklamanan radiasi dan keamanan zat radioaktif dilakukan; 4. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku; 5. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif; 6. Memastikan bahwa kegiatan	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.32

No.	Perizinan Berusaha Non- BBLI	KBLI Terkait		Penyezatuan		Kewajiban		Ketemuang
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				9. Dokumen program perawatan; dan 10. Dokumen program dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion.		yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan; dan 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan Zat Radiokatif kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun terhitung sejak Perizinan Berusaha diterbitkan		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

JL.5.B.33

No.	Perintah Bernama Non- KELI	KELI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pencairan	Rincian	Jangka Waktu Pencairan	
19	Izin dekomisioning fasilitas kedokteran nuklir terapi	86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah	1. Dokumen program dekomisioning sesuai dengan kondisi terkini; dan 2. Dokumen sistem manajemen sesuai dengan kondisi terkini.	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara total; 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah izin diterbitkan; 3. Melakukan penanganan dilaksanakan setalah izin dekomisioning diterbitkan; 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan; 5. Memberikan	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KELI
		86103	Aktivitas rumah sakit swasta					
		86104	Aktivitas klinik					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.34

No.	Pertanyaan Bermula Non- JBRI	KBLI Terkait		Pernyataan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Penemuan	Rincian	Jangka Waktu Penemuan	
						kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning, dan  6. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada Badan Pengawas.		
20	Pernyataan pembebasan fasilitas kedokteran publik terapi	86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah	1. Laporan penanganan akhis Sumber Radiasi Pengion;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	-	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-JBRI
		86103	Aktivitas rumah sakit swasta	2. Laporan hasil pengukuran paparan radiasi dan kontaminasi zat				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

[L.S.B.35]

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Penyazatan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		86104	Aktivitas klinik	radioaktif; dan 3. Laporan pelaksanaan dekomisioning.				
21	Izin konstruksi fasilitas kedokteran nuklir diagnostik in vivo	86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah	1. Dokumen rencana teknis bangunan penahan radiasi; 2. Dokumen rencana bangunan utilitas operasi permanen Sumber Radiasi Pengion;	Seuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan desain dan program konstruksi yang telah disetujui oleh Badan Pengawas;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		86103	Aktivitas rumah sakit swasta	3. Dokumen kajian keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif;		2. Melaksanakan konstruksi paling lama 2 tahun terhitung sejak izin konstruksi diterbitkan;		
		86104	Aktivitas klinik	4. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan dokumen program keamanan zat		3. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.S.B.36

No.	Perizinan Berusaha Non- BBLI	BBLI Terikait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemohonan	Rincian	Jangka Waktu Pemohonan	
				radioaktif; dan 5. Dokumen program komisioning.		melakukan inspeksi; 4. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi seual jangka waktu yang disepakati; 5. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem dan komponen; dan 6. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem dan komponen tanpa sumber radiasi pengion.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.37

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
22	Izin operasi fasilitas kedokteran nuklir diagnostik in vivo	86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning; 2. Gambar terbangun ( <i>as built drawing</i> ); 3. Sertifikat kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses operasi Pelaku Usaha wajib:	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		86103	Aktivitas rumah sakit swasta	4. Data kompetensi dan kewenangan petugas; a. Petugas proteksi radiasi; b. Petugas keamanan zat radioaktif; dan c. Petugas lainnya		1. Menghasilkan produk sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas; 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen;		
		86104	Aktivitas klinik	5. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan program		3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif dilakukan; 4. Memberikan		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.38

No.	Perintah Berusaha Non- KELI	KELI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				keamanan zat radioaktif; 6. Bukti kepemilikan dan/atau penggunaan Sumber Radiasi Pengion; 7. Dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion dan kajian keamanan zat radioaktif; 8. Dokumen sistem manajemen; 9. Dokumen program perawatan; dan 10. Dokumen program dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion.		kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku; 5. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif; 6. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan; dan 7. Menyampaikan laporan verifikasi		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.39

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						keselamatan dan keamanan zat radioaktif kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun terhitung sejak Perizinan Berusaha diterbitkan		
23	Izin dekomisioning fasilitas kedekteran nuklir diagnostik in vivo	86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah	1. Dokumen program dekomisioning sesuai dengan kondisi terkini; dan 2. Dokumen sistem manajemen sesuai dengan kondisi terkini.	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.40

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		86104	Aktivitas klinik			setelah izin diterbitkan 3. Melakukan penanganan dilaksanakan setelah izin dekomisioning diterbitkan 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan 5. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi pada saat proses		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

[I.5.B 41]

No.	Perintah Bersama Non- KBLI	KBLI Terdaftar		Perintahan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Jadwal	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						dekomisioning, dan		
24	Pernyataan pembebasan kualitas kedokteran nuklir diagnostik in vivo	86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah	1. Laporan penanganan akhir Sumber Radiasi Pengion;	Seuai dengan ketentuan kementerian/lembaga			
		86103	Aktivitas rumah sakit swasta	2. Laporan hasil pengukuran paparan radiasi dan kontaminasi zat radioaktif; dan				
		86104	Aktivitas klinik	3. Laporan pelaksanaan dekomisioning.				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.42

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
25	Izin konstruksi fasilitas radioterapi	86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah	1. Dokumen rencana teknis bangunan penahan radiasi; 2. Dokumen rencana bangunan utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan desain dan program konstruksi yang telah disetujui oleh Badan Pengawas; 2. Melaksanakan konstruksi paling lama 2 tahun terhitung sejak izin konstruksi diterbitkan;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		86103	Aktivitas rumah sakit swasta	3. Dokumen kajian keselamatan radiasi dan/atau keamanan zat radioaktif; 4. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan zat radioaktif; dan 5. Dokumen program komisioning.		3. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi; 4. Menindaklanjuti ketidaksesuaian		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

JL.5.B.43

No.	Perizinan Berkat Non- EBLI	EBLI Terikat		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan	
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan		
						hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati;			
26	Izin operasi fasilitas radioterapi	86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah	1. Laporan pelaksanaan komisioning; 2. Gambar terbangun /as	sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	5. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem dan komponen; dan 6. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem dan komponen tanpa Sumber Radiasi Pengon.	Selama proses operasi Pelaku Usaha wajib: 1. Menghasilkan	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-EBLI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II S.B.44

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		06103	Aktivitas rumah sakit swasta	<p>built drawing);</p> <p>3. Sertifikat keacuanan mutu Sumber Radiasi Pengion;</p> <p>4. Data kompetensi dan kewenangan petugas;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Petugas proteksi radiasi;</li><li>b. Petugas keamanan zat radioaktif; dan/atau</li><li>c. Petugas lainnya</li></ul> <p>5. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau program keamanan zat radioaktif;</p> <p>6. Bukti kepemilikan</p>		<p>produk sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas;</p> <p>2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen;</p> <p>3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif dilakukan;</p> <p>4. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

E.I.B.45

No.	Perizinan Berkelanjutan Non-KBLJ	KBLJ Terkait		Perintah		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Jadul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dan/atau penggunaan Sumber Radiasi Pengion; 7. Dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion dan /atau kajian keamanan Zat Radioaktif; 8. Dokumen sistem manajemen; 9. Dokumen program perawatan; dan 10. Dokumen program dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion.		inspeksi selama masa izin berlaku; 5. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif; 6. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan; dan 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan zat radioaktif kepada Badan Pengawas		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.S.B.46

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemermilikan	Rincian	Jangka Waktu Pemermilikan	
						secara berkala setiap tahun terhitung sejak Perizinan Berusaha diterbitkan		
27	Izin dekomisioning fasilitas radioterapi	86101	Aktivitas rumah sakut pemerintah	1. Dokumen program dekomisioning sesuai dengan kondisi terkini; dan 2. Dokumen manajemen sistem sesuai kondisi	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Pelaku Usaha menghen-tikan kegiatannya secara tetap; 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah izin diterbitkan;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.I.B.47

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Penyampaian		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		BS103	Aktivitas rumah sakit swasta			<ul style="list-style-type: none"><li>3. Melakukan penanganan dilaksanakan setelah izin dekomisioning diterbitkan;</li><li>4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan;</li><li>5. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning;</li></ul>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.48

No.	Perintah Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemeriksaan	Rincian	Jangka Waktu Pemeriksaan	
						dan 6. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada Badan Pengawas.		
28	Pernyataan pembebasan fasilitas radioterapi	86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah	1. Laporan penanganan akhir Sumber Radiasi Pengion; 2. Laporan hasil pengukuran paparan radiasi dan/atau kontaminasi zat radioaktif; dan 3. Laporan pelaksanaan dekomisioning	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	.	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		86103	Aktivitas rumah sakit swasta					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.49

No.	Perijinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
29	Izin konstruksi fasilitas iradiator kategori II menggunakan Sumber Radioaktif	10130	Industri pengolahan dan pengawetan daging dan daging unggas	1. Dokumen rencana teknis bangunan penahan radiasi; 2. Dokumen rencana bangunan utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan desain dan program konstruksi yang telah disetujui oleh Badan Pengawas; 2. Melaksanakan konstruksi paling lama 2 tahun terhitung sejak izin konstruksi diterbitkan;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		10219	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan	3. Dokumen kajian keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif;		3. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi;		
		22111	Industri ban luar dan ban dalam	4. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan dokumen program keamanan zat radioaktif; dan		4. Menindaklanjuti ketidaksesuaian		
		27320	Industri kabel listrik dan elektronik lainnya	5. Dokumen program komisioning.				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.50

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Jadul	Rincian	Jangka Waktu Pemeriksaan	Rincian	Jangka Waktu Pemeriksaan	
						hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati;		
30	Izin operasi fasilitas irradiator kategori II menggunakan Sumber	10130	Industri pengolahan dan pengawetan daging dan daging unggas	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning; 2. Gambar terbangun (as built drawing);	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses operasi Pelaku Usaha wajib: 1. Menghasilkan produk sesuai dengan izin yang	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.S.B.51

No.	Perintah Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan	
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan		
	Radioaktif		pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan	3. Sertifikat kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion;  4. Data kompetensi dan kewenangan petugas: a. Petugas proteksi radiasi; b. Petugas keamanan zat radioaktif; dan c. Petugas lainnya.  5. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan program keamanan zat radioaktif;  6. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion.			diberikan oleh Badan Pengawas; 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen; 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif dilakukan; 4. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku;		
		22111	Industri ben luar dan ben dalam						
		27320	Industri kabel listrik dan elektronik lainnya						



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

(I.S.B.52)

No.	Perizinan Berusaha Non- KKJ	KELI Terbit		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<ul style="list-style-type: none"><li>7. Dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion dan kajian keamanan zat radioaktif;</li><li>8. Dokumen sistem manajemen;</li><li>9. Dokumen program perawatan; dan</li><li>10. Dokumen program dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion.</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>5. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase Zat Radioaktif;</li><li>6. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan; dan</li><li>7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan Zat Radioaktif kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun</li></ul>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

JI.5.B.53

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Penerbitan	Rincian	Jangka Waktu Penerbitan	
						terhitung sejak Perizinan Berusaha diterbitkan.		
31	Izin dekomisioning fasilitas irradiator kategori II menggunakan Sumber Radioaktif	10130	Industri pengolahan dan pengawetan daging dan daging unggas	1. Dokumen program dekomisioning sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga terkini; dan  2. Dokumen manajemen sistem sesuai kondisi terkini.	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap;  2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah izin diterbitkan;  3. Melakukan penanganan dilaksanakan setelah izin dekomisioning diterbitkan;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		10219	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan					
		22111	Industri ban luar dan ban dalam					
		27320	Industri kabel listrik dan elektronik lainnya					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.54

No.	Perizinan Berkat Nom. KBLI	KBLI Terikait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Jadul	Rincian	Jangka Waktu Penyelesaian	Rincian	Jangka Waktu Penyelesaian	
						<ul style="list-style-type: none"><li>4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan;</li><li>5. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning; dan</li><li>6. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada Badan</li></ul>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.S.B.55

No.	Perizinan Berkelanjut Non-KBLI	KELI Terlilit		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
32	Pernyataan pembebasan fasilitas iradiator kategori II menggunakan Sumber Radioaktif	10130	Industri Pengolahan dan pengawetan daging dan daging unggas	1. Laporan penanganan akhir Sumber Radiasi Pengion; 2. Laporan hasil pengukuran paparan radiasi dan kontaminasi Zat Radioaktif; dan 3. Laporan pelaksanaan dekomisioning.	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Pengawas.	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		10219	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan					
		22111	Industri ban luar dan ban dalam					
		27320	Industri kabel listrik dan elektronik lainnya					
33	Izin konstruksi fasilitas iradiator	10130	Industri pengolahan dan pengawetan daging	1 Dokumen rancana teknis bangunan penahan radiasi;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1 Melaksanakan konstruksi sesuai dengan desain dan		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.56

No.	Perihalan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Penyezatuan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
D	Kategori D menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion		dan daging unggas	2. Dokumen rencana bangunan utilitas operasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;		program konstruksi yang telah disetujui oleh Badan Pengawas;		
		10219	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan	3. Dokumen kajian keselamatan radiasi;		2. Melaksanakan konstruksi paling lama 2 tahun berhitung sejak izin konstruksi diterbitkan;		
		22111	Industri ban luar dan ban dalam	4. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi; dan		3. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi;		
		27320	Industri kabel listrik dan elektronik lainnya	5. Dokumen program komisioning.		4. Menindaklanjuti kendaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang		



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**II.5.B.57**

No.	Perilaku Bermasalah Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rivision	Jangka Waktu Penerapan	Rivision	Jangka Waktu Penerapan	
						disepakati;		
34	Izin operasi fasilitas iradiator kategori II menggunakan Pembangkit Radiasi	10130	Industri pengolahan dan pengawetan daging dan daging unggas	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning; 2. Gambar verbangun & as built drawing; 3. Sertifikat kesesuaian mutu Sumber	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	5. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem dan komponen; dan 6. Memasukkan uji terintegrasi struktur, sistem dan komponen tanpa Sumber Radiasi Pengion.	Selama proses operasi Pelaku Usaha wajib: 1. Menghasilkan produk sesuai dengan izin yang diberikan oleh	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

J.I.B.58

No.	Perintah Berusaha Non- KBRI	KELI Terkait		Perryataan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Jedol	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
Pengion			Jainnya untuk ikau	Radius Pengion;				
	22111		Industri ban luar dan ban dalam	4. Data kompetensi dan kewenangan petugas; a. petugas proteksi radiasi, dan b. petugas lainnya. 5. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi; 6. Bukti kepemilikan dan/atau penggunaan Sumber Radiasi Pengion; 7. Dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion; 8. Dokumen sistem manajemen; 9. Dokumen program		Badan Pengawas; 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen; 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan; 4. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku; 5. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan seuaui dengan izin		
	27320		Industri kabel listrik dan elektronik lainnya					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

JI. S.B.59

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Penerapan	Rincian	Jangka Waktu Penerapan	
				perawatan; dan 10. Dokumen program dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion.		yang diberikan; dan 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun terhitung sejak Perizinan Berusaha diterbitkan.		
35	Izin dekomisioning fasilitas iradiator kategori II menggunakan Pembangkit Radiasi	10130	Industri pengolahan dan pengawetan daging dan daging unggas	1. Dokumen program dekomisioning sesuai dengan kondisi terkini; dan 2. Dokumen sistem manajemen sesuai dengan kondisi terkini.	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap; 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah izin	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II 5.B.60

No.	Perintah Berusaha Non- KBRI	KBRI Terikat		Perintah		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
Pengion	22111	Industri ban luar dan ban dalam				diterbitkan; 3. Melakukan penanganan dilaksanakan setalah izin dekomisioning diterbitkan; 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan; 5. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi pada saat proses		
	27320	Industri kabel listrik dan elektronik lainnya.						



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.I.B.6.I

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Penyampaian		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						dekomisioning; dan 6. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada Badan Pengawas.		
36	Pernyataan pembebasan fasilitas iradiator kategori II menggunakan Pembangkit Radiasi Penginti	10130	Industri pengolahan dan pengawetan daging dan daging unggas	1. Laporan penanganan akhir Sumber Radiasi Penginti; 2. Laporan hasil pengukuran paparan radiasi; dan 3. Laporan pelaksanaan dekomisioning.	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga		Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		10219	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan					
		22111	Industri ban luar					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.62

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			dan ban dalam					
		27320	Industri kabel listrik dan elektronik lainnya					
37	Izin konstruksi fasilitas iradiator kategori III menggunakan Sumber Radioaktif	10130	Industri pengolahan dan pengawetan daging dan daging unggas	1. Dokumen rencana teknis bangunan penahan radiasi; 2. Dokumen rencana bangunan utilitas operasi pemantauan Sumber Radiasi Pengion;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan desain dan program konstruksi yang telah disetujui oleh Badan Pengawas; 2. Melaksanakan konstruksi paling lama 2 tahun	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		10219	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk sikan	3. Dokumen kajian keselamatan radiasi				
		22111	Industri ban luar					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.S.B.63

No.	Perintah Berusaha Non- KBRI	KBRI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		dan ben dalam	27320	dan keamanan zat radioaktif; 4. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan dokumen program keamanan zat radioaktif; dan 5. Dokumen program komisioning.		terhitung sejak izin konstruksi diberikan; 3. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi; 4. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati; 5. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem dan komponen; dan 6. Memastikan uji		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.64

No.	Perizinan Berkelir Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
38	Izin operasi fasilitas iradiator kategori III menggunakan Sumber Radioaktif	10130	Industri pengolahan dan pengawetan daging dan daging unggas	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning; 2. Gambar terbangun (as built drawing); 3. Sertifikat kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses operasi Pelaku Usaha wajib: 1. Menghasilkan produk sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas; 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen; 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		10219	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan	4. Data kompetensi dan kewenangan petugas; a. Petugas proteksi radiasi; b. Petugas				
		22111	Industri ban luar dan ban dalam					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.65

No.	Perincian Beresaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Perintah		Kewajiban	Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Penerapan		
		27320	Industri kabel listrik dan elektronik lainnya	<p>keamanan zat radioaktif; dan</p> <p>c. Petugas lainnya</p> <p>5. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan program keamanan Zat Radioaktif;</p> <p>6. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion;</p> <p>7. Dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion dan kajian keamanan Zat Radioaktif;</p> <p>8. Dokumen sistem manajemen;</p> <p>9. Dokumen program</p>		<p>keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif dilakukan;</p> <p>4. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi selama masa ini berlaku.</p> <p>5. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat</p>	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.I.5.B.66

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				perawatan; dan 10. Dokumen program dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion.		radioaktif; 6. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan; dan 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan Zat Radiokatif kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun terhitung sejak Perizinan Berusaha diterbitkan.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.67

No.	Perizinan Bersama Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
39	Izin dekomisioning fasilitas iradiator kategori III menggunakan Sumber Radioaktif	10130	Industri pengolahan dan pengawetan daging dan daging unggas	1. Dokumen program dekomisioning sesuai dengan kondisi terkini; dan 2. Dokumen sistem manajemen sesuai dengan kondisi terkini.	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap; 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah izin diterbitkan; 3. Melakukan penanganan dilaksanakan setelah izin dekomisioning diterbitkan; 4. Melaksanakan sistem manajemen	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		10219	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.68

No.	Perintah Berusaha Non- KEU	KEU Terkait		Percayaan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Penyelesaian	Rincian	Jangka Waktu Penyelesaian	
		22111 27320	Industri ben luar dan ben dalam Industri kabel listrik dan elektronik lainnya			pada saat proses dekomisioning dilakukan; dan 5. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning 6. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada Badan Pengawas.		
40	Pernyataan penyelesaian iradiator	10130	Industri pengolahan dan pengawetan daging	I. Laporan penanganan akhir Sumber	Sesuai dengan ketentuan	-	Sesuai ketentuan	dengan Non-KEU



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

[I.5.B.69]

No.	Perizinan Bermasuk Noto- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemeriksaan	Rincian	Jangka Waktu Pemeriksaan	
41	Kategori III menggunakan Sumber Radioaktif		dan daging unggas	Radiasi Pengion; 2. Laporan hasil pengukuran paparan radiasi dan kontaminasi zat radioaktif; dan 3. Laporan pelaksanaan dekomisioning.	Kementerian/lembaga		Kementerian/lembaga	
		10219	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan					
		22111	Industri ban luar dan ban dalam					
		27320	Industri kabel listrik dan elektronik lainnya					
41	Lain konstruksi fasilitas iradiator kategori IV menggunakan Sumber Radioaktif	10130	Industri pengolahan dan pengawetan daging dan daging unggas	1. Dokumen rencana teknis bangunan penahan radiasi; 2. Dokumen rencana bangunan utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/lembaga	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan desain dan program konstruksi yang telah disetujui oleh Badan Pengawas; 2. Melaksanakan	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/lembaga	Non-KBLI
		10219	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.70

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		22111	Industri ban luar dan ban dalam	3. Dokumen kajian keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif;		konstruksi paling lama 2 tahun terhitung sejak izin konstruksi diterbitkan;  3. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi  4. Menindaklanjuti ketidak-sesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati;  5. Memastikan uji untuk masing- masing struktur, sistem dan		
		27320	Industri kabel listrik dan elektronik lainnya	4. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan dokumen program keamanan zat radioaktif; dan  5. Dokumen program komisioning.				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

(L.5.B.7)

No.	Perintah Berusaha Non- KBLI	KBLI Terbit		Perintah		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						komponen; dan 6. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem dan komponen tanpa Sumber Radiasi Pengion.		
42	Izin operasi fasilitas irradiator kategori IV menggunakan Sumber Radioaktif	10130	Industri pengolahan dan pengawetan daging dan daging unggas	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning. 2. Gambar terbangun (as built drawing); 3. Sertifikat kesesuaian mutu	Seuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses operasi Pelaku Usaha wajib: 1. Menghasilkan produk sesuai dengan izin yang diberikan oleh	Seuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		10219	Industri pengolahan dan pengawetan					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.S.B.72

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terisait		Perintah		Kewajiban	Keterangan
		Kode	Jedul	Rincian	Jangka Waktu Penerapan		
			Jainnya untuk ikan	Sumber Radiasi Pengion;			
	22111	Industri ban luar dan ban dalam		4. Data kompetensi dan kewenangan petugas; a. Petugas proteksi radiasi; b. Petugas keamanan zat radioaktif; dan c. Petugas lainnya; 5. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan program keamanan zat radioaktif; 6. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber		2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen; 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif dilakukan; 4. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku; 5. Melakukan	
	27320	Industri kabel listrik dan elektronik lainnya					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.73

No.	Perizinan Berasal Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>Radiasi Pengion;</p> <p>7. Dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion dan kajian keamanan zat radioaktif;</p> <p>8. Dokumen sistem manajemen;</p> <p>9. Dokumen program perawatan; dan</p> <p>10. Dokumen program dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion.</p>		<p>tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif;</p> <p>6. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan; dan</p> <p>7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan zat radioaktif kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun terhitung sejak</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.I.S.B.74

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Penyebarluasan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
43	Izin dekomisioning fasilitas iradiator kategori IV menggunakan Sumber Radioaktif	10130	Industri pengolahan dan pengawetan daging dan daging unggas	1. Dokumen program dekomisioning sesuai dengan kondisi terkini; dan 2. Dokumen sistem manajemen sesuai dengan kondisi terkini.	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap; 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah izin diterbitkan; 3. Melakukan penanganan ditaksanakan setelah izin dekomisioning diterbitkan;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		10219	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan					
		22111	Industri ban luar dan ban dalam					
		27320	Industri kabel listrik dan elektronik lainnya					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.75

No.	Perizinan Berkatka Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<ul style="list-style-type: none"><li>4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan;</li><li>5. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning; dan</li><li>6. Melaporkan hasil petugas-petugas dekomisioning kepada Badan Pengawas.</li></ul>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

[I.5.B.76]

No.	Perintah Berkas Non- KBLI	KBLI Techfit		Percyataan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
44	Pernyataan perubahan fasilitas radiator kategori IV menggunakan sumber radioaktif	10130	Industri pengolahan dan pengawetan daging dan daging unggas	1. Laporan penanganan akhir Sumber Radiasi Pengion;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	-	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		10219	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan	2. Laporan hasil pengukuran paperan radiasi dan kontaminasi zat radioaktif; dan				
		22111	Industri ban luar dan ben dalam	3. Laporan pelaksanaan dekomisioning				
		27320	Industri kabel listrik dan elektronik lainnya					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.S.B.77

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
45	Izin tapak Pengelolaan Limbah Radioaktif	38220	Treatment dan pembuangan limbah berbahaya	1. Bukti hak atas tanah dari badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan atau dalam hal pembangunan dilakukan dalam kawasan hutan, diperlukan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau persetujuan perubahan peruntukan kawasan hutan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan; 2. Dokumen yang berisi kesesuaian dengan	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Pemegang Izin Tapak wajib mengajukan permohonan Izin Konstruksi paling lama 2 tahun sejak Izin Tapak berlaku.	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.78

No.	Perintah Berusaha Non- KBLI	MBLI Terkait		Perkyatan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Jadwal	Rincian	Jangka Waktu Penerapan	Rincian	Jangka Waktu Penerapan	
				penataan ruang; 3. Laporan pelaksanaan evaluasi tapak; 4. Data utama fasilitas; 5. Dokumen kajian keselamatan fasilitas; dan 6. Dokumen pelaksanaan sistem manajemen evaluasi tapak				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.79

No.	Perizinan Bermula Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
46	Izin Konstruksi fasilitas Pengelolaan Limbah Radioaktif	38220	Treatment dan pembuangan limbah berbahaya	<ol style="list-style-type: none"><li>Dokumen rencana teknis bangunan penahan radiasi;</li><li>Dokumen rencana bangunan utilitas operasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;</li><li>Dokumen kajian keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif;</li><li>Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan dokumen program keamanan zat radioaktif dan</li><li>Dokumen program</li></ol>	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	<ol style="list-style-type: none"><li>Melaksanakan konstruksi sesuai dengan desain dan program konstruksi yang telah disetujui oleh Badan Pengawas;</li><li>Melaksanakan konstruksi paling lama 2 tahun sejak izin konstruksi diberikan;</li><li>Memberikan kesempatan kepada Kepala</li></ol>	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.80

No.	Perizinan Bersama Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				komisioning.		Badan untuk melakukan inspeksi;		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.81

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
47	Izin operasi fasilitas Pengelolaan Limbah Radioaktif	38220	Treatment dan pembuangan limbah berbahaya	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kriteria keberterimaan limbah radioaktif;</li><li>2. Laporan hasil pelaksanaan komisioning;</li><li>3. Gambar terbangun (<i>as built drawing</i>);</li><li>4. Sertifikat kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion;</li><li>5. Data kompetensi dan kewenangan petugas:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Petugas proteksi radiasi;</li><li>b. Petugas keamanan zat radioaktif; dan</li><li>c. Petugas lainnya</li></ol></li></ol>	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas;</li><li>2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen;</li><li>3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif dilakukan;</li></ol>	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.S.B.82

No.	Perihalan Berasalha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Penerapan	Rincian	Jangka Waktu Penerapan	
				<ul style="list-style-type: none"><li>6. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan program keamanan zat radioaktif;</li><li>7. Bukti kepemilikan dan/atau penggunaan Sumber Radiasi Pengion;</li><li>8. Dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion dan kajian keamanan zat radioaktif;</li><li>9. Dokumen sistem manajemen;</li><li>10. Dokumen program perawatan; dan</li><li>11. Dokumen program dekomisioning</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>4. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku;</li><li>5. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif;</li><li>6. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan izin yang</li></ul>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.S.B.83

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terikat		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Mode	Jadwal	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				fasilitas Sumber Radiasi Pengion.		7. diberikan; dan Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan zat radioaktif kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun terhitung sejak Perizinan Berusaha diterbitkan.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.84

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
48	Izin dekomisioning fasilitas Pengelolaan Limbah Radioaktif	38220	Treatment dan pembuangan limbah berbahaya	1. Dokumen program dekomisioning sesuai dengan kondisi terkini; dan 2. Dokumen sistem manajemen sesuai dengan kondisi terkini.	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap; 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah izin diterbitkan 3. Melakukan penanganan dilaksanakan setalah izin dekomisioning diterbitkan; 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.S.B.85

No.	Perintah Bernasara Non- BDI	KBLI Terbit		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Penerapan	Rincian	Jangka Waktu Penerapan	
						<ul style="list-style-type: none"><li>5. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning; dan</li><li>6. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada Badan Pengawas.</li></ul>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

J.I.B.86

No.	Perizinan Berkarya Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
49	Pernyataan pembebasan fasilitas Pengelolaan Limbah Radioaktif	38220	Treatment dan pembuangan limbah berbahaya	1. Laporan penanganan akhir Sumber Radiasi Pengion; 2. Laporan hasil pengukuran paparan radiasi dan kontaminasi zat radioaktif; dan 3. Laporan pelaksanaan dekomisioning	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	-	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
50	Izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion untuk tujuan	78429	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya	1. Dokumen kajian justifikasi penggunaan Sumber Radiasi Pengion dalam penelitian dan pengembangan.	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan izin yang	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		78419	Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
11.5.B.87

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Pertanggungjawaban		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemerasihan	Rincian	Jangka Waktu Pemerasihan	
Pendidikan	85311	Pendidikan Tinggi Akademik Pemerintah	2. Sertifikat kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion yang digunakan; 3. Data kompetensi dan kewenangan petugas; a. Petugas proteksi radiasi; b. Petugas keamanan zat radioaktif; dan /atau c. Petugas lainnya yang menangani sumber radiasi pengion. 4. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau program keamanan zat radioaktif;			diberikan; 2. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku; 3. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan/atau keamanan zat radioaktif kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun terhitung sejak Perizinan Berusaha		
	85312	Pendidikan Tinggi Vokasi Dan Profesi Pemerintah						
	85321	Pendidikan Tinggi Akademik Swasta						
	85322	Pendidikan Tinggi Vokasi Dan Profesi Swasta						



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.88

No.	Perijinan Berkas Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				5. Bukti kepemilikan dan/atau penggunaan Sumber Radiasi Pengion; 6. Dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi dan/atau keamanan radioaktif; 7. Dokumen manajemen.		diterbitkan; 4. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen persyaratan izin; dan 5. Melaksanakan dokumen program keamanan zat radioaktif.		
51	Izin ekspor zat radioaktif	46100	Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fco) atau kontrak	I. Data Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion, lokasi	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses kegiatan impor dan/atau pengalihan zat radioaktif, Pelaku	Seusai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.89

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Penerapan	Rincian	Jangka Waktu Penerapan	
		46643	Perdagangan besar zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion	2. Dokumen teknis bangunan penahan radiasi; 3. Dokumen bangunan utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; 4. Dokumen kajian keselamatan radiesi dan/atau keamanan zat radioaktif; 5. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi: a. Petugas proteksi radiasi; b. Petugas keamanan Zat Radioaktif dan/atau c. Petugas lainnya		Usaha wajib: 1. Melakukan kegiatan impor zat radioaktif sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan; 2. Wajib melakukan kegiatan pengalihan yang disertai dengan kegiatan pemasangan (instalasi); 3. Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.I.B.90

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Penyelesaian	Rincian	Jangka Waktu Penyelesaian	
				yang menangani Sumber Radiasi Pengion; 6. Dokumen kearsuaian mutu Sumber Radiasi Pengion; 7. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan Zat Radioaktif; dan/atau 8. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion.		persyaratan lain; dan 4. Melaksanakan dokumen program keamanan zat radioaktif.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.91

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
52	Izin impor dan/atau pengalihan zat radioaktif	46100	Perdagangan besar atas dasar belas jasa (fee) atau kontrak	1. Data lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; 2. Dokumen rencana teknis fasilitas bangunan penahan radiasi; 3. Dokumen bangunan utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; 4. Dokumen kajian keselamatan radiasi dan/atau keamanan Zat Radioaktif; 5. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi: a. Petugas proteksi radiasi;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses kegiatan impor dan/atau pengalihan zat radioaktif, Pelaku Usaha wajib: 1. Melakukan kegiatan impor zat radioaktif sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas; 2. Wajib melakukan kegiatan pengalihan yang disertai dengan kegiatan pemasangan (instalasi); 3. Melaksanakan proteksi dan keselamatan	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		46643	Perdagangan besar zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.92

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				b. Petugas keamanan zat radioaktif; dan/atau c. Petugas lainnya yang menangani Sumber Radiasi Pengion; 6. Dokumen kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion; 7. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan zat radioaktif; dan/atau 8. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion.		radiasi sesuai dokumen persyaratan izin; 4. Melaksanakan dokumen program keamanan zat radioaktif; 5. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku; 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan zat radioaktif kepada Badan Pengawas secara berkala		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.93

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						setiap tahun terhitung sejak Perizinan Berusaha diterbitkan; dan 7. Menyampaikan rekapitulasi realisasi impor dan/atau pengalihan zat radioaktif.		
53	Izin Pengalihan Pembangkit Radiasi Pengion	46100	Perdagangan besar atas dasar belas jasa (fee) atau kontrak	1. Data lokasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; 2. Dokumen rencana teknis fasilitas bangunan penahan	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses kegiatan pengalihan pembangkit radiasi, Pelaku Usaha wajib: 1. Melakukan kegiatan	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.S.B.94

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLJ	KBLJ Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemasukan	Rincian	Jangka Waktu Pemasukan	
		46643	Pendagangan besar zat radioaktif dan Pembangkit Radiasi Pengion	radiasi; 3. Dokumen bangunan utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; 4. Dokumen kajian keselamatan radiasi; 5. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi: a. Petugas proteksi radiasi; dan b. Petugas lainnya yang menangani Sumber Radiasi Pengion; 6. Dokumen kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion; 7. Dokumen program		pengalihan pembangkit radiasi pengion sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas yang disertai dengan kegiatan pemasangan (instalasi); dan 2. Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen persyaratan izin.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

J.I.B.95

No.	Perihinan Bermakna Non- KBLI	KBLI Terisit		Persyaratan		Kewajiban		Reterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemerintahan	Rincian	Jangka Waktu Pemerintahan	
				proteksi dan keamanan radiasi; 8. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion.				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.5.B.96

No.	Perizinan Berkusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
54	Izin produksi Pembangkit Radiasi Pengion	26601	Industri peralatan iradiasi/sinar-X, perlengkapan dan sejenisnya	1. Data lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; 2. Dokumen rencana teknis fasilitas bangunan penahan radiasi; 3. Dokumen bangunan utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; 4. Dokumen kajian keselamatan radiasi; 5. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi: a. Petugas proteksi radiasi; dan b. petugas lainnya yang menangani	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses produksi Pelaku Usaha wajib: 1. Menghasilkan produk sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas; dan 2. Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen persyaratan izin	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.97

No.	Perizinan Berasalai Non- KBRI	KBRI Terikait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Sumber Radiasi Pengion; 6. Dokumen kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion; 7. Dokumen program protokol dan keselamatan radiasi; 8. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion.				
55	Izin radiologi diagnostik	86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah	1. Data lokasi pemakaian Sumber	Sesuai ketentuan dengan	Selama proses layanan diagnostik	Sesuai dengan ketentuan	Non-KBRI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.98

No.	Perizinan Berasal Non- KELI	KEBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Penerapan	Rincian	Jangka Waktu Penerapan	
dan/atau intervisional	86104	Aktivitas rumah sakit swasta		1. Radiasi Pengion; 2. Dokumen rencana teknis fasilitas bangunan penahan radiasi; 3. Dokumen bangunan utilites operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; 4. Dokumen keplan keselamatan radiasi; 5. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi: a. Petugas proteksi radiasi; dan b. Petugas lainnya yang menangani Sumber Radiasi Pengion;	kementerian/lembaga	dan interisional Pelaku Usaha wajib: 1. Menyediakan layanan sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas; dan 2. Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen persyaratan izin.	kementerian/lembaga	
	86104	Aktivitas klinik pemerintah						



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.99

No.	Perizinan Berkeliru Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Penerapan	Rincian	Jangka Waktu Penerapan	
				6. Dokumen kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion; 7. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi; 8. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion.				
56	Izin iradiator kategori I menggunakan Sumber Radioaktif	10130	Industri pengolahan dan pengawetan daging dan daging unggas	1. Data lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; 2. Dokumen rencana teknis fasilitas bangunan penahan radiasi; 3. Dokumen bangunan	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses layanan iradiasi Pelaku Usaha wajib: 1. Menyediakan layanan iradiasi sesuai dengan izin yang diberikan oleh	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		10219	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
I.S.B.100

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemohonan	Rincian	Jangka Waktu Pemohonan	
		22111	Industri ban luar dan ban dalam	utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; 4. Dokumen kajian kecelamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif;		Badan Pengawas dan 2. Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen persyaratan izin		
		27320	Industri (kabel) listrik dan elektronik lainnya	5. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi: a. Petugas proteksi radiasi; b. Petugas keamanan zat radioaktif; dan/atau c. Petugas lainnya yang mengangani Sumber Radiasi Pengion. 6. Dokumen kesesuaian				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.S.B.101

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				7. mutu Sumber Radiasi Pengion; 8. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan dokumen program keamanan zat radioaktif;				
57	Izin iradiator kategori I menggunakan Pembangkit	10130	Industri pengolahan dan pengawetan daging dan daging unggas	1. Data lokasi sesuai dengan ketentuan pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion,	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses layanan iradiasi Pelaku Usaha wajib:	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.102

No.	Perizinan Berwacana Non- KBLI	KBLI Terikait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Penetapan	Rincian	Jangka Waktu Penetapan	
	Radiasi Pengion	10219	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan	2. Dokumen rencana teknis fasilitas bangunan penahan radiasi;		1. Menyediakan layanan iradiasi sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas; dan		
		22111	Industri ben luar dan ben dalam	3. Dokumen bangunan utilitas operasi pemandaftaan Sumber Radiasi Pengion;		2. Melaksanakan protksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen persyaratan izin.		
		27320	Industri kabel listrik dan elektronik lainnya	4. Dokumen kajian keselamatan radiasi;				
				5. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi:				
				a. Petugas proteksi radiasi; dan				
				b. Petugas lainnya yang menangani Sumber Radiasi Pengion;				
				6. Dokumen kesesuaian mutu Sumber				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

B.5.B.103

No.	Perintah Berkat Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				7. Radiasi Pengion; 8. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi; 9. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penggunaan Sumber Radiasi Pengion.				
58	Izin uji tak rusak terpasang tetap/mobile.	71209	Analisis dan Uji teknis lainnya	1. Data lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; 2. Dokumen rencana teknis fasilitas bangunan penahan radiasi; 3. Dokumen bangunan utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses kegiatan uji tak rusak menggunakan Sumber Radiasi Pengion, Pelaku Usaha wajib: 1. Melakukan kegiatan uji tak rusak sesuai dengan izin yang	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.S.B.104

No.	Perizinan Borosuka Non- KELI	KEBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Jadwal	Rincian	Jangka Waktu Pemohonan	Rincian	Jangka Waktu Penyelesaian	
				<p>Radiasi Pengion;</p> <p>4. Dokumen kajian keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif;</p> <p>5. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Petugas proteksi radiasi;</li><li>b. Petugas Keamanan zat radioaktif; dan</li><li>c. Petugas lainnya yang menangani Sumber Radiasi Pengion.</li></ul> <p>6. Dokumen kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion;</p>		<p>diberikan oleh Badan Pengawas;</p> <p>2. Melakukan penyinarihan sesuai dengan prinsip proteksi radiasi;</p> <p>3. Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen persyaratan izin;</p> <p>4. Melaksanakan dokumen program keamanan zat radioaktif;</p> <p>5. Memberikan kesempatan kepada Kepala</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.I.S.B.105

No.	Perizinan Berusaha Non-KBPRI		KBLI Terkait		Perkyaratan		Kewajiban	Keterangan
	Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan		
			7. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan dokumen program keamanan Zat Radioaktif; 8. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiai Pengion.		Badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku; 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan/atau keamanan Zat Radioaktif kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun terhitung sejak Perizinan Berusaha diterbitkan; dan 7. Menyampaikan laporan jika terdapat perpindahan.			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.S.B.106

No.	Perizinan Berkelaku Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						lokasi pemanfaatan.		
59	Izin perekaman data dalam sumur pengeboran (well logging)	9100	Aktivitas panjang pertambangan minyak Bumi dan gas alam	1. Data lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; 2. Dokumen rencana teknis fasilitas bangunan penahan radiasi; 3. Dokumen bangunan utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; 4. Dokumen kajian keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses kegiatan well logging menggunakan zat radioaktif. Pelaku Usaha wajib: 1. Melakukan kegiatan well logging sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas; 2. Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen	Sesuai Ketentuan kementerian/ lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.S.B.107

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		71209	Analisis dan Uji teknis lainnya	5. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi:  a. Petugas proteksi radiasi; b. Petugas keamanan zat radioaktif; dan c. Petugas lainnya yang menangani Sumber Radiasi Pengion.  6. Dokumen kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion;  7. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan dokumen program keamanan zat radioaktif;		persyaratan izin;  3. Melaksanakan dokumen program keamanan zat radioaktif; 4. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku;  5. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan/atau keamanan Zat Radioaktif kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.108

No.	Perintah Berkat Nom. KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				8. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion.		terbitung sejak Perizinan Berusaha diterbitkan; dan 6. Menyampaikan laporan jika terdapat perpindahan lokasi pemanfaatan.		
60	Izin penanda dan/atau peruntuk;	9100	Aktivitas Penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam	1. Data lokasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; 2. Dokumen rencana	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses kegiatan penanda dan/atau peruntuk (tracer) menggunakan zat	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.S.B.109

No.	Perintah Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		71209	Analisis dan Uji teknis lainnya	3. Melaris fasilitas bangunan gedung penahan radiasi; 3. Dokumen gedung utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; 4. Dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion dan/atau kajian keamanan zat radioaktif; 5. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi: a. Petugas proteksi radiasi; b. Petugas keamanan zat radioaktif; dan/atau		radioaktif. Pelaku Usaha wajib: 1. Melakukan kegiatan welf logging sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas; 2. Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen persyaratan izin; 3. Melaksanakan dokumen program keamanan zat radioaktif; 4. Memberikan kesempatan kepada Kepala		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.110

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemeriksaan	Rincian	Jangka Waktu Pemeriksaan	
				c. Petugas lainnya yang menangani sumber radiasi pengion; 6. Dokumen kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion; 7. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan zat radioaktif; dan 8. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion.		Badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku; dan 5. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan/atau keamanan zat radioaktif kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun terhitung sejak Perizinan Berusaha diterbitkan.		
61	Izin pengukuran (gauging)	71209	Analisis dan Uji teknis lainnya	1. Data lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion.	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses kegiatan gauging menggunakan	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.1.II

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				2. Dokumen rancana teknis fasilitas bangunan gedung penahanan radiasi; 3. Dokumen gedung utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; 4. Dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion dan/atau kajian keamanan Zat Radioaktif; 5. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi: a. Petugas proteksi radiasi; b. Petugas keamanan zat radioaktif;		Sumber Radiasi Pengion, Pelaku Usaha wajib: 1. Melakukan kegiatan gauging sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas; 2. Melakukan penyinaran sesuai dengan prinsip protoksi radiasi; 3. Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen persyaratan izin; 4. Melaksanakan dokumen program		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.112

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persetujuan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>dan/atau</p> <p>c. Petugas lainnya yang menangani sumber radiasi pengion; petugas perawatan dan operator;</p> <p>6. Dokumen kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion;</p> <p>7. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan zat radioaktif; dan</p> <p>8. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penggunaan Sumber Radiasi Pengion.</p>		<p>keamanan zat radioaktif;</p> <p>5. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku;</p> <p>6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan/atau keamanan zat radioaktif kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun sehitung sejak Perizinan Berusaha</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.113

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Dalam hal pelaku usaha akan melakukan perubahan selama durasi perizinan berusaha operasi, karena adanya: <ol style="list-style-type: none"><li>Perubahan/modifikasi desain fasilitas dan/atau desain peralatan terkait pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;</li><li>Perubahan Sumber Radiasi Pengion;</li><li>Perubahan data petugas; dan/atau</li><li>Perubahan lokasi pemanfaatan.</li></ol>		diterbitkan; dan 7. Menyampaikan laporan jika terdapat perpindahan lokasi pemanfaatan.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.I.B.114

No.	Perihalan Berusaha Non- KBRI	KBRI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
62	Izin pemindaiannya bagasi menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion portabel	52221	Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut	1. Data lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; 2. Dokumen rencana teknis fasilitas bangunan gedung penahan radiasi; 3. Dokumen gedung utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;	Seuai dengan ketentuan Kementerian/lembaga	Selama proses penggunaan pemindaiannya bagasi portable Pelaku Usaha wajib: 1. Memastikan proses penyinieran dilakukan sesuai prinsip proteksi radiasi; 2. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan; 3. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi selama	Seuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	Non-KBRI
		52223	Aktivitas pelayanan kepelabuhan penyebrangan	4. Dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion 5. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi: a. Petugas proteksi radiasi b. Petugas lainnya				
		52231	Aktivitas kebandarudaraan					
		60200	Aktivitas jasa					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.115

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			sistem keamanan	yang menangani sumber radiasi pengion.  6. Dokumen kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion; 7. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi; dan 8. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion.		masa izin berlaku;  4. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan; 5. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun terhitung sejak Perizinan Berusaha diterbitkan; dan 6. Menyampaikan laporan jika terdapat perpindahan lokasi		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.116

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
63	Izin pemeriksaan nonmedik pada manusia dengan Pembangkit Radiasi Pengion	52221	Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut	1. Data lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; 2. Dokumen rencana teknis fasilitas bangunan gedung penahan radiasi; 3. Dokumen gedung utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; 4. Dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion; 5. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi: a. Petugas proteksi radiasi; dan	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses pemeriksaan nonmedik pada manusia Pelaku Usaha wajib: 1. Memastikan proses penyinaran dilakukan sesuai prinsip proteksi radiasi; 2. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan; 3. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan pemanfaatan.	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		52222	Aktivitas pelayanan kepelabuhan sungai dan danau					
		52223	Aktivitas pelayanan kepelabuhan penyebrangan					
		52231	Aktivitas kebandarudaraan					
		80200	Aktivitas jasa sistem keamanan					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.S.B.117

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				b. Petugas lainnya yang menangani sumber radiasi pengion; 6. Dokumen kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion; 7. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi; dan/atau 8. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion.		inspeksi selama masa izin berlaku; 4. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan; dan 5. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun terhitung sejak Perizinan Berusaha diterbitkan.		
64	Izin pemeriksaan kargo dan/	52221	Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut	1. Data lokasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses kegiatan pemeriksaan kargo	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	non-KBLI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.S.B.118

No.	Perizinan Bermula Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Jedul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
atau peti kemas menggunakan Sumber Radiasi Pengion	52222	Aktivitas pelayanan kepelabuhanan sungai dan Danau		2. Dokumen rencana teknis fasilitas bangunan gedung penahanan radiasi;			dan/atau peti kemas menggunakan Sumber Radiasi Pengion, Pelaku Usaha wajib:	
		52223	Aktivitas pelayanan kepelabuhanan penyebrangan	3. Dokumen gedung utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;			1. Melakukan kegiatan pemerkasaan kargo dan/atau peti kemas sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas;	
	52231	Aktivitas kebandarudaraan		4. Dokumen kejadian keselamatan Sumber Radiasi Pengion dan/atau kejadian keamanan Zat Radioaktif;			2. Melakukan penyinaran sesuai dengan prinsip proteksi radiasi;	
	80200	Aktivitas jasa sistem lokamalan		5. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi:			3. Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen	
				a. Petugas proteksi radiasi;				
				b. Petugas keamanan zat radioaktif;				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.S.B.119

No.	Perintah Surasaba Non- KBLI		KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
	Kode	Jadwal	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan			
			<p>dan/atau</p> <p>c. Petugas lainnya yang menangani sumber radiasi pengion;</p> <p>6. Dokumen kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion;</p> <p>7. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan zat radioaktif; dan</p> <p>8. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion.</p>			<p>persyaratan izin; dan melaksanakan dokumen program keamanan zat radioaktif;</p> <p>4. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku;</p> <p>5. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan/atau keamanan zat radioaktif kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.S.B.120

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						terhitung sejak Perizinan Berusaha diterbitkan.		
65	Izin fasilitas penyimpanan sumber radioaktif	52106	Fasilitas penyimpanan Sumber Radiasi Pengion	1. Data lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion. 2. Dokumen rencana teknis fasilitas bangunan gedung penahan radiasi. 3. Dokumen gedung utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion. 4. Dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion dan kajian keamanan zat radioaktif.	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan desain dan program konstruksi yang telah disetujui oleh Badan Pengawas; 2. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi; 3. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.121

No.	Perizinan Bersama Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				5. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi: a. Petugas proteksi radiasi; b. Petugas keamanan zat radioaktif; dan/atau c. Petugas lainnya yang menangani sumber radiasi pengion. 6. Dokumen kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion; 7. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan dokumen program keamanan zat radioaktif; dan		sesuai jangka waktu yang disepakati; dan 4. Memastikan uji struktur, komponen dalam rangka memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan zat radioaktif.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.I.S.B.122

No.	Perizinan Berkala Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				8. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau pengueasan Sumber Radiasi Pengion.				
66	Izin menyimpan sementara zat radioaktif	52106	Fasilitas penyimpanan sumber radiasi pengion	1. Bangunan gedung penahan radiasi; 2. Bangunan utilitas/pendukung; 3. Sumber Mantisia, dan Daya. 4. Sarana Prasana	Sesuai dengan ketentuan kementerian/Tembaga	a. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan desain dan program konstruksi yang telah disetujui oleh Badan Pengawas; b. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi c. Menindaklanjuti ketidaksesuaian	Sesuai dengan ketentuan kementerian/Tembaga	Non-KBLI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.123

No.	Perintah Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Penerapan	Rincian	Jangka Waktu Penerapan	
						basil inspeksi seua jangka waktu yang disepakati; dan  d. Memastikan uji struktur, komponen dalam rangka memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan zat radioaktif.		
67	Impor atau ekspor pembangkit radiasi pengion	46100	Pendagangan besar atas dasar belas jasa (fee) atau kontrak	1. Data lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;  2. Dokumen kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion;  3. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang menangani	Seua dengan ketentuan kementerian/lembaga	Seua proses kegiatan impor atau ekspor pembangkit radiasi pengion. Pelaku Usaha wajib:  1. Melakukan kegiatan impor/ekspor Pembangkit	Seua dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II S.B.124

No.	Perizinan Berasalai Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46643	Perdagangan besar zat radioaktif dan Pembangkit Radiasi Pengion	Sumber Radiasi Pengion; 4. Prosedur penggunaan Sumber Radiasi Pengion; dan 5. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion.		Radiasi Pengion sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas;	2. Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen persyaratan izin;	
68	Eksport barang konsumen	46100	Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	1. Data lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; 2. Dokumen kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion; 3. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang menangani	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses kegiatan eksport barang konsumen, Pelaku Usaha wajib: 1. Melakukan kegiatan impor/eksport Pembangkit Radiasi Pengion	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.125

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46643	Perdagangan besar zat radioaktif dan Pcmbangkit Radiasi Pengion	Sumber Radiasi Pengion;  4. Prosedur penggunaan Sumber Radiasi Pengion; dan  5. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion.		sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas.  2. Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen persyaratan izin;		
69	Impor dan/atau pengalihan barang konsumen	16100	Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	1. Data lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;  2. Dokumen kesesuaian mutu sumber radiasi pengion;  3. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang menangani	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses kegiatan impor dan/atau pengalihan barang konsumen Pelaku Usaha wajib:  1. Melakukan kegiatan impor barang konsumen sesuai	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.126

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46643	Perdagangan besar zat radioaktif dan Pembangkit Radiasi Pengion	Sumber Radiasi Pengion;  4. Prosedur penggunaan Sumber Radiasi Pengion; dan  5. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion.		dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas;  2. Melakukan kegiatan pengalihan; dan  3. Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen persyaratan izin		
70	Penggunaan, yang meliputi: 1. Radiologi diagnostik untuk pengukuran densitas tulang dan	86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah	1. Data lokasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;  2. Dokumen kesesuaian mutu sumber radiasi pengion;  3. Data kompetensi dan kewenangan petugas	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses layanan radiologi, Pelaku Usaha wajib:  1. Melakukan kegiatan layanan radiologi sesuai dengan izin yang diberikan oleh	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.S.B.127

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	pesawat gigi intra oral. 2. Kedokteran nuklir diagnostik <i>in vitro</i> .	86103	Aktivitas rumah sakit swasta	yang menangani Sumber Radiasi Pengion;		Badan Pengawas.		
		86104	Aktivitas klinik pemerintah	4. Prosedur penggunaan Sumber Radiasi Pengion; dan 5. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion.		2. Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen persyaratan izin.		
71	Pemeriksaan unjuk kerja peralatan dengan zat radioaktif;	71202	Jasa pengujian laboratorium	1. Data lokasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; 2. Dokumen kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion; 3. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang menangani	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses kegiatan pemeriksaan unjuk kerja peralatan dengan zat radioaktif. Pelaku Usaha wajib: 1. Melakukan kegiatan	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

IL.5.B.128

No.	Perintah Berusaha Non- KBLLI	KBLLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		71205	Jasa kalibrasi/metrology	Sumber Radiasi Pengion; 4. Prosedur penggunaan Sumber Radiasi Pengion; dan 5. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion.		pemeriksaanunjuk kerja peralatan dengan zat radioaktif sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas; 2. Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen persyaratan izin;		
73	Analisis menggunakan Sumber Radiasi Pengion	71206	Jasa Commissioning Proses industrial, Quality Assurance (QA) dan Quality Control (QC)	1. Data lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; 2. Dokumen keseuaian mutu Sumber Radiasi Pengion; 3. Data kompetensi dan	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses kegiatan analisis menggunakan Sumber Radiasi Pengion. Pelaku Usaha wajib: 1. Melakukan	Seuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLLI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.S.B.129

No.	Perintinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Penerbitan	Rincian	Jangka Waktu Penerbitan	
				kewenangan petugas yang menangani Sumber Radiasi Pengion; 4. Prosedur penggunaan Sumber Radiasi Pengion; dan 5. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penggunaan Sumber Radiasi Pengion.		kegiatan analisis menggunakan Sumber Radiasi Pengion sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas;		
74	Pemindaihan bagasi dengan Pembangkit Radiasi Pengion terpasang tetap	52221	Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut	1. Data lokasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses kegiatan pemindaihan bagasi dengan Pembangkit Radiasi Pengion terpasang tetap, Pelaku Usaha wajib:	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		52222	Aktivitas pelayanan kepelabuhan sungai dan danau	2. Dokumen kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion;				
				3. Data kompetensi dan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.130

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		52223	Aktivitas pelayanan kepelabuhan penyebrangan	kewenangan pelugas yang menangani Sumber Radiasi Pengion;		1. Melakukan kegiatan pemindaian bagasi dengan Pembangkit Radiasi Pengion terpasang tetap sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas; 2. Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen persyaratan izin;		
		52231	Aktivitas kebandarudaraan	4. Prosedur penggunaan Sumber Radiasi Pengion; dan				
		80200	Aktivitas jasa sistem keamanan	5. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion				
75	Menyimpan sementara Pembangkit	52106	Fasilitas penyimpanan Sumber Radiasi	1. Data lokasi pemakaian Sumber Radiasi Pengion;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses kegiatan menyimpan sementara	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non KBLI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.S.B.131

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Radiasi Pengion	Pengion		2. Dokumen kesesuaian mutu Sumber Radiasi pengion; 3. Dala kompetensi dan kewenangan petugas yang menangani Sumber Radiasi Pengion; 4. Prosedur penggunaan Sumber Radiasi Pengion; dan 5. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion.		Pembangkit Radiasi Pengion, Pelaku Usaha wajib: 1. Melakukan kegiatan menyimpan sementara Pembangkit Radiasi Pengion sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas; 2. Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen persyaratan izin;		
76	Pemanfaatan Bahan Nuklir	32907	Industri Fabrikasi Elemen Bakar	Pemenuhan persyaratan dari masing-masing	Sesuai dengan ketentuan	Pelaku usaha melakukan	Sesuai ketentuan	dengan Non-KBLI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.132

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemanfaatan	Rincian	Jangka Waktu Pemanfaatan	
untuk kegiatan:  1. Pembuatan 2. Produksi 3. Penggunaan			Uranium	Perizinan Berusaha Pemanfaatan untuk Kegiatan Pembuatan, Perizinan Berusaha Pemanfaatan untuk Kegiatan Produksi, dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan untuk Kegiatan Penggunaan meliputi:	Kementerian/lembaga	pemanfaatan bahan nuklir dengan memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan dan safeguards.	Kementerian/ lembaga	
		46100	Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	1. Prosedur yang terkait dengan pemanfaatan bahan nuklir; 2. Sertifikat kalibrasi alat ukur proteksi radiasi; 3. Pernyataan perencanaan penanganan bahan bakar nuklir bekas				
		46643	Perdagangan besar zat radioaktif dan Pembangkit Radies; Pengion					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.133

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dan limbah radioaktif; 4. Program proteksi dan keselamatan radiasi; 5. Dokumen rencana proteksi fisik; 6. Dokumen sistem <i>safeguards</i> ; dan 7. Telah memiliki izin konstruksi, komisioning, operasi, atau dekomisioning instalasi nuklir.				
77	Pemanfaatan Bahan Nuklir untuk kegiatan pengalihan,	46100	Perdagangan besar atas dasar balas jasa ( <i>fee</i> ) atau kontrak	Pemenuhan persyaratan dari masing-masing Perizinan Berusaha Pemanfaatan untuk	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Pelaku usaha melakukan pemanfaatan bahan nuklir dengan	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.I.S.B.134

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Bantuan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Eksport, atau impor	46643	Perdagangan besar zat radioaktif dan Pembangkit Radiasi Pengion	Kegiatan Pengalihan, Perizinan Berusaha Pemanfaatan untuk Kegiatan Eksport, dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan untuk Kegiatan Impor meliputi:  1. Dokumen spesifikasi teknis bahan nuklir; 2. Prosedur yang terkait dengan pemanfaatan bahan nuklir; 3. Sertifikat kalibrasi alat ukur proteksi radiasi; 4. Pernyataan perencanaan penanganan bahan bakar nuklir bekas dan limbah radioaktif; 5. Program proteksi dan keamanan radiasi;		memenuhi persyaratan keamanan, keamanan dan safeguards.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.S.B.135

No.	Perintah Barasaka Non- KBLI	KBLI Terkait		Pernyataan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				6. Dokumen rancana protoksi fisik; 7. Dokumen sistem safeguards; 8. Impor harus memiliki angka pengenal impor/NIB, izin impor, atau dokumen notifikasi dari menteri; dan 9. Ekspor harus memiliki izin ekspor dari menteri.				